

SKRIPSI

**ANALISIS DAMPAK PERKEMBANGAN MATA UANG
DIGITAL BITCOIN DALAM PEREKONOMIAN
(Studi Terhadap Keberadaan Unsur Gharar)**



Disusun Oleh:

**NIKI FITRIYANI
NIM. 160602148**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Niki Fitriyani
NIM : 160602148
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juni 2020

Yang Menyatakan,



Niki Fitriyan

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:


**Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital Bitcoin
Dalam Perekonomian (Studi Terhadap Keberadaan Unsur
Gharar)**

Disusun Oleh:

Niki Fitriyani
NIM. 160602148

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam
Penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Puji Ariani
NIDN. 1313036901

Pembimbing II,



A R - Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E
NIDN. 2006019002

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, 

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Niki Fitriyani
NIM. 160602148


Dengan Judul

**Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital
Bitcoin Dalam Perekonomian (Studi Terhadap
Keberadaan Unsur Gharar)**


Telah diseminarkan Ole Program Studi Strata satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1
dalam bidang Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal:

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,


Dr. Puji Ariyani
NIDN. 1313036901


Sekretaris,


Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E
NIDN. 2006019002

Penguji I,


Irham Fahmi, SE., M.Si
NIP. 197212272008121001

Penguji II,


Ana Fitria, SE., M.Sc
NIP. 199009052619032000

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh





KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Niki Fitriyani
NIM : 160602148
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : nikifitriani1998@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi
Yang berjudul:

Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital Bitcoin Dalam Perekonomian (Studi Terhadap Keberadaan Unsur Gharar)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 2 Juli 2020

Mengetahui,

Penulis

Niki Fitriyani

Pembimbing I

Dr. Puji Ariyani
NIDN. 1313036901

Pembimbing II

Hafiz Maulana, S.H.I.,M.E
NIDN. 2006019002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Tidak lupa shalawat beriring salam Penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabat yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat dalam ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah, Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“ANALISIS DAMPAK PERKEMBANGAN MATA UANG DIGITAL BITCOIN DALAM PEREKONOMIAN (STUDI TERHADAP KEBERADAAN UNSUR GHARAR)”**. Penulis menyusun skripsi ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya. Selama proses

penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan sampai saat ini, dan dapat menyusun skripsi ini.
2. Dr.Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
4. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dr. Puji Ariani dan Hafizh Maulana, S.P.,S.H.I.,M.E selaku pembimbing I dan Hpembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis

selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah.

7. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Kedua orang tua tercinta. Ayahanda Saifullah dan Ibunda Nurfiyani yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan untuk teman yang sangat teristimewa Nadiatul Salsabila, Suci Asmalia, Husnul Khatimah, Siti Aklima, Ade Sakinah Suryani, Mirza Sayuti dan Rizki Maulana, yang telah banyak memberi dukungan moral maupun materil bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh

Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 19 Juni 2020
Penulis,

Niki Fitriyani



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atauya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Niki Fitriyani
NIM : 160602148
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital Bitcoin Dalam Perekonomian (Studi Terhadap Keberadaan Unsur Gharar)
Pembimbing I : Dr. Puji Ariani
Pembimbing II : Hafizh Maulana,S.P.,S.H.I.,M.E

Salah satu indikator yang berdampak besar dalam perekonomian adalah perkembangan mata uang digital bitcoin. Bitcoin sendiri adalah salah satu mata uang *cryptocurrency* dimana bitcoin berfungsi sebagai alat tukar modern dengan bantuan internet, dengan kata lain bitcoin adalah uang modern. Pada 6 Februari 2014 Bank Indonesia melalui surat himbauan No: 16/6/dkom menyatakan larangan menggunakan bitcoin sebagai mata uang digital, apabila ada yang menggunakan resiko ditanggung masing-masing artinya diluar tanggung jawab pemerintah. Namun demikian, penggunaan bitcoin semakin banyak di Indonesia. Dalam hal ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana dampak penggunaan bitcoin dalam perekonomian dan bagaimana tinjauan dalam transaksi terhadap keberadaan gharar dalam transaksi mata uang digital bitcoin. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dampak penggunaan mata uang digital bitcoin dalam perekonomian serta menganalisis hukum *gharar* dalam transaksi bitcoin tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian *liberary* (kepuustakaan) dan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder, baik berupa karya imiah, buku, media Online dan lainnya. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang berasal dari staf akademik FEBI UIN Ar-raniry Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena bitcoin di Indonesia sendiri masih belum legal

karena bertentangan dengan undang-undang no. 7 tahun 2011 mengenai mata uang Indonesia adalah rupiah jadi selain itu dilarang, tidak adanya *underlying* (cadangan aset) oleh pemerintah. Ulama indonesia mui juga mengeluarkan fatwa no. 28/DSN-MUI/iii/2020, yang menjelaskan tentang syarat jual beli *sharf*/mata uang. Adapun hukum penggunaan bitcoin adalah *gharar*, bitcoin bentuk jaringan yang tidak dapat dilihat objeknya serta kenaikan atau penurunan harga yang tidak diketahui alasan secara tiba-tiba. Bitcoin juga termasuk *maisir*, apabila penambang bertujuan untuk untung-untungan dengan cara investasi, membeli saham dan lainnya berharap dikemudian hari dapat dijual dengan harga tinggi. Adapun dampak bitcoin adalah *pertama*, sebagai ladang kriminalitas terutama dalam pencucian uang, koruptor merajalela serta bentuk penipuan, sarana penjualan barang ilegal seperti obat-obatan terlarang dan terorisme. *Kedua*, sebagai ladang inflasi bagi perekonomian, apabila bitcoin disandingkan dengan rupiah maka angka rupiah dapat tergeserkan dengan permintaan rupiah artinya rupiah akan ditinggalkan sehingga menjadikan rupiah banyak namun permintaan kurang akhirnya secara berterusan akan terjadinya inflasi.

Kata Kunci : Bitcoin, Gharar, Mata Uang Digital, Perekonomian



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL.....	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ABSTRAK.....	xi xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORITIS	14
2.1 Hukum dan Akad <i>Sharf</i>	14
2.1.1 Pengertian Akad <i>Sharf</i>	14
2.1.2 Dasar Hukum	15
2.1.3 Syarat Akad <i>Sharf</i>	17
2.1.4 Jenis-Jenis <i>Sharf</i>	20
2.2 Pengertian, Jenis dan Unsur <i>Gharar</i>	21
2.2.1 Pengertian <i>Gharar</i>	21
2.2.2 Dasar Hukum <i>Gharar</i>	24
2.2.3 Jenis-Jenis <i>Gharar</i>	27
2.2.4 Unsur <i>Gharar</i>	30
2.3 <i>Riba</i>	33
2.3.1 Pengertian <i>Riba</i>	33
2.3.2 Jenis-Jenis <i>Riba</i>	34
2.3.3 Tahap Larangan	36
2.4 <i>Cryptocurrency</i>	38
2.5 <i>Virtual Currency</i>	40
2.6 Sejarah <i>Bitcoin</i>	42
2.6.1 Mata Uang Digital (<i>Bitcoin</i>)	44
2.6.2 Keunggulan dan Kelemahan <i>Bitcoin</i>	48
2.6.3 Teknologi <i>Blockchain</i>	50

2.6.4	Memperoleh Bitcoin	51
2.6.5	Mekanisme transaksi menggunakan Bitcoin	54
2.6.6	Sistem Transaksi Mata Uang Digital Bitcoin	56
2.6.7	Jenis-jenis Transaksi	60
2.6.8	Syarat-Syarat Transaksi dan Keamanan Mata Uang Digital Bitcoin	62
2.7	Penelitian Terdahulu	64
2.8	Kerangka pemikiran	69
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		71
3.1	Metodologi penelitian	71
1.1.1	Sumber Data	72
3.1.2	Subjek Penelitian	73
3.2	Tahapan Penelitian	73
3.2.2	Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	74
3.2.3	Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	74
3.2.4	Penarikan Kesimpulan (<i>Verification/Conclusion Drawing</i>)	75
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN		76
4.1	Fenomena Bitcoin di Indonesia	76
4.2	Legalitas Bitcoin di Indonesia	81
4.3	Pendapat Para Ulama Tentang Keabsahan Transaksi Mata Uang Digital Bitcoin	86
4.4	Pro dan Kontra Penggunaan Mata Uang Digital Bitcoin di Beberapa Negara	94
4.4.1	Negara Kontra Praktik Bitcoin.....	95
4.4.2	Negara-negara Pro Praktik Bitcoin	99
4.5	Keberadaan Unsur Gharar Pada Transaksi Mata Uang Digital Bitcoin.....	105
4.6	Manfaat dan Kemudharatan Penggunaan Mata Uang Digital Bitcoin.....	111
4.7	Beberapa Kasus Berkaitan Dengan Penggunaan Bitcoin	113
4.8	Resiko atau Dampak Penggunaan Bitcoin	118

BAB V PENUTUP	123
5.1 Kesimpulan.....	123
5.2 Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN	135



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Harga Bitcoin.....	5
Tabel 1.2 Kerangka Pemikiran	51
Tabel 4.1 Kasus Kerugian Penggunaan Bitcoin	78



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Uang merupakan darahnya perekonomian, di dalam masyarakat modern saat ini mekanisme perekonomian berdasarkan atas kegiatan-kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, ekspor-impor dan lainnya semuanya memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai suatu tujuan. Era globalisasi saat ini, kegiatan perekonomian juga mengalami banyak perubahan, seperti yang dulunya manusia menggunakan sistem barter dalam perdagangan dimana suatu perekonomian yang sistem transaksinya barang dipertukarkan dengan barang namun dengan seiring lincahnya teknologi manusia memodifikasikan lagi alat pelancar perdagangan yaitu uang.

Sistem pembayaran telah berubah sepanjang waktunya, dengan melihat sejarah evolusi sistem pembayaran (*payments system*) dalam perekonomian. Bentuk uang pun terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Salah satunya adalah perkembangan alat tukar dalam dunia perekonomian saat ini yaitu kegiatan *e-commerce*. *E-commerce* adalah sebagai salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa, informasi, dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan peralatan digital.

Perkembangan *e-commerce* di dunia juga menimbulkan kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang cepat, aman dan rahasia. Adapun salah satu bentuk perkembangan *e-commerce* saat ini adalah bitcoin. bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi bitcoin disimpan dalam data base jaringan bitcoin. Adapun Produk digitalnya adalah barang atau jasa seperti perangkat lunak, buku, musik, film, atau jasa finansial yang dapat digitalisasikan dan diperjual belikan pada pasar digital. Terdapat beberapa definisi yang berbeda yang digunakan dalam literatur (Oscar Darmawan, 2014). Mengartikan produk digital sebagai produk yang dapat didigitalisasikan dan ditransfer melalui jaringan digital (Troy, 2010).

Adapun mata uang digital atau *virtual currency* sendiri diartikan secara berbeda-beda oleh para pengamat. Mengutip dari jurnal yang diterbitkan oleh staf *International Monetary Fund*: “Mata uang virtual merupakan representasi digital atas suatu nilai yang diterbitkan oleh pengembang swasta dan didominasi oleh nilai yang ditentukan oleh mereka. Mata uang *virtual* dapat diperoleh, disimpan, diakses, dan digunakan untuk transaksi secara elektronik, dan dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan lainnya, selama para pihak mempunyai kesepakatan. Konsep mata uang virtual ini meliputi konsep “mata uang” secara luas, mulai dari surat hutang sederhana (contoh: kupon *online* atau poin penerbangan), mata uang

virtual yang “dilindungi” dengan aset berupa emas, dan “mata uang kripto” seperti bitcoin) (IMF Staff, 2016). Uang digital atau uang elektronik sendiri adalah sarana yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran atau alat tukar dan transaksi melalui internet. Uang ini disebut sebagai uang elektronik atau uang digital karena bentuknya yang bersifat tidak dapat diraba dan dirasakan (Atang, 2011).

Dalam hal ini salah satu negara pro *virtual currenncy* adalah Amerika Serikat yang memiliki sikap *pro-bitcoin*. Departemen Keuangan Amerika Serikat menganggap bitcoin sebagai *Money Service Business* (MSB), tetapi tidak mata uang. Definisi ini menempatkannya di bawah beberapa kewajiban seperti pelaporan, pendaftaran, dan menjaga catatan. Untuk *Internal Revenue Service* (IRS) bitcoin adalah suatu aset yang berharga yang mereka banggakan. IRS bertanggung jawab untuk mengklasifikasikan dan mengeluarkan pajak. IRS adalah biro Departemen Keuangan dan salah satu administrator pajak yang paling efisien di dunia. Di Amerika juga terdapat lembaga keuangan yang bernama Fincen, Fincen adalah lembaga yang bertugas menjaga ketertiban penggunaan uang dengan menggunakan pendekatan regulasi yang cerdas dan mendorong industri untuk mengembangkan *fitur mitigasi* dalam produk-produknya. Amerika Serikat (AS) telah diberi gelar *Bitlicense* dan perusahaan ternama, seperti *Microsoft*, *Rakuten*, *Overstock*,

dan *Time Inc* telah menerima pembayaran melalui bitcoin (Eko, 2015).

Sedangkan di Indonesia sendiri, mata uang virtual juga berkembang. Beberapa situs jual beli mata uang *virtual* yang terdapat di Indonesia adalah Bitcoin.co.id (sekarang berubah menjadi Indodax.com dan Triv.co.id). Kedua situs ini menawarkan jasa jual beli mata uang *virtual* dengan *live rate*. Namun belakangan ini terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan bitcoin belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: “mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah” .

Selain itu terdapat syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya PP No. 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP PSTE). “Dalam penyelenggaraan otoritas teknologi finansial dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, telah diatur secara formal mengenai pelarangan penggunaan *virtual currency*. Dampak penggunaan *virtual currency* ditinjau dari perspektif hukum Indonesia dapat menimbulkan berbagai macam kejahatan yang merugikan dalam beberapa aspek, antara

lain aspek ekonomi, aspek hukum, maupun keamanan negara”.

Siaran Pers Bank Indonesia nomor 16/6/dkom tanggal 16 Februari 2014, Bank Indonesia juga memberikan keputusan bahwa bitcoin dan mata uang *virtual* lainnya yang tidak dikeluarkan oleh Bank Indonesia bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Meski demikian hal ini berarti para pemilik bitcoin masih bisa bebas bertransaksi dengan mata uang tersebut hanya saja kepemilikan *virtual currency* sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *virtual currency* serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (*bubble*) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan *virtual currency* jika terjadi kerugian ditanggung masing-masing (siaran pers, 2014)

Adapun jika kita dilihat dari segi fiqh muamalah, transaksi bitcoin proses akadnya bisa dikaitkan dengan model akad *sharf*. Akad *sharf* merupakan akad jual beli mata uang dengan mata

uang, baik mata uang yang sejenis ataupun tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, jual beli perak dengan perak. Namun pada praktiknya jual beli *sharf* memiliki aturan dan syarat, yaitu serah terima objek akad sebelum pihak yang berakad berpisah, sejenis, dan tidak ada *khiyar* dan tidak ditangguhkan.

Kriteria pemenuhan akad *sharf* yang sah menurut DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*sharf*) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*taqanud*), dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Namun pada masa sekarang ini, pengguna bitcoin untuk tujuan spekulasi tidak dapat dinilai secara pasti, karena tergantung pribadi dari penggunanya itu sendiri Artinya, transaksi jual beli bitcoin boleh digunakan jika tidak adanya tujuan spekulasi (DSN-MUI, 2002).

Namun Bitcoin sebagai investasi lebih dekat pada *gharar* (spekulasi) yang merugikan orang lain, hanya alat permainan untung-untungan (*riba*) dan rugi bukan bisnis yang menghasilkan sebab, keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi hukumnya haram.

Baru-baru ini Badan Pengawas Perdagangan berjangka komoditi (BEPPEBTI) menetapkan *Cryptocurrency* (*kripto*) sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan berjangka. *Cryptocurrency* sendiri adalah sistem pembayaran yang menggunakan jaringan salah satunya adalah bitcoin. Kebijakan itu ditetapkan melalui keputusan kepala BEPPEBTI yang mengatakan “keputusan ini diambil setelah BEPPEBTI melakukan kajian selama empat bulan terakhir”. Berdasarkan hasil kajian itu, menurut *kripto* layak dikategorikan atau dikelompokkan sebagai komoditi. Setelah menetapkan *kripto* sebagai subjek komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka, BAPPEBTI akan menetapkan peraturan lebih lanjut yang akan melibatkan kementerian dan lembaga seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Soal perpajakan juga akan diatur, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak juga akan dilibatkan. Begitu pula dengan peraturan yang mengatur tentang upaya mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme atau kejahatan lainnya.

Setidaknya ada beberapa alasan *Cryptocurrency* diatur dalam aturan tersebut serta diperbolehkan dan masuk sebagai komoditi bursa berjangka, yang pertama mata uang *kripto* merupakan produk yang tidak diintervensi pemerintah, di antaranya melalui pemberian subsidi. Kedua, mata uang digital merupakan berjangka yang bersifat volatil. ketiga, *cryptocurrency* memiliki *supply* (penawaran) dan *demand*

(permintaan) yang cukup besar sehingga masuk dalam kategori komoditi bursa berjangka. Yang keempat peluang investasi sangat besar dengan keuntungan yang besar juga yang bertujuan mendongkrak perpajakan sebagai pendapatan negara (kontan.co.id).

Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 kenaikan harga Bitcoin dari tahun 2015- 2017 yang terus-menerus mengalami peningkatan:

Tabel 1.1 Harga Bitcoin

Tahun	Harga Bitcoin
2015	316.15
2016	432.33
2017	997.729.875

Sumber: *Blockchain.info.id*

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada awal tahun 2015 dan 2016 harga bitcoin mengalami sedikit kenaikan. Harga bitcoin benar-benar melonjak fantastis tahun 2017, di mana harga 1 BTC setara USD 997.729.875. Hingga 12 Maret 2018 1 BTC setara Rp 131.525.000,00, Sehingga dapat disimpulkan bahwa permintaan akan bitcoin dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan.

Adapun Februari 2019 BAPPEBTI mengeluarkan landasan hukum perdagangan aset *kripto* sebagai salah satu komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yaitu: Undang-undang no. 2 tahun 2019 akan menjadi landasan hukum penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka, serta mengatur kelembagaan pasar fisik yang mencakup

persyaratan serta hak dan kewajiban lembaga yang ada, yaitu bursa berjangka, lembaga *kriling* berjangka, perdagangan komoditi, tempat penyimpanan (*depository*), peserta dan pelanggan. Undang-undang no. 3 tahun 2019 mengatur penetapan aset *kripto* sebagai salah satu komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, dengan menambahkan komoditi dibidang aset digital (*digital asset*) berupa aset *kripto*. Adapun Undang-undang no. 4 tahun 2019 mengatur teknis penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka. Serta terakhir Undang-undang no.5 tahun 2019 tentang mengatur teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. (Agustiyani, 2018 diakses dari CNBC Indonesia).

Berdasarkan fenomena di atas, konsepsi mengenai Bitcoin sendiri sah sebagai alat investasi di Indonesia sejalan penetapan peraturan bitcoin oleh BEPPEBTI sebagai subjek komoditi bursa berjangka, meski demikian masih terjadi perdebatan dengan hukum RI dengan hukum DSN MUI mengingat keberadaan gharar sangat besar dalam hal investasi sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 serta masih tidak diakuinya sebagai mata uang yang sah selain Rupiah oleh pemerintah dan Bank Indonesia.

Meskipun pihak BEPPEBTI telah mengatakan segala hal yang menyangkut bitcoin akan dituangkan dalam peraturan,

namun belum diimplementasikan mengingat ketiadaan payung hukum yang akan menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara, misalnya munculnya investor-investor nakal (bodong) dan pengguna bitcoin yang mengandalkan siaran pers, hal tersebut tentu akan berdampak besar bagi perekonomian negara, terlebih DSN MUI menyatakan larangan karena bertentangan dengan aturan transaksi dalam islam. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait fenomena bitcoin ini dengan menarik judul **“Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital Bitcoin Dalam Perekonomian (Studi terhadap Keberadaan Unsur Gharar)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak di teliti yaitu :

1. Bagaimana dampak transaksi mata uang digital bitcoin dalam perekonomian?
2. Bagaimana tinjauan muamalah terhadap keberadaan unsur *gharar* dalam transaksi mata uang digital bitcoin.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Bagi masyarakat terutama bagi peneliti, manfaat dari penelitian ini adalah wujud peduli kehidupan sosial dan juga memberikan pemahaman penggunaan bitcoin dalam pandangan muamalah islam, menambah pengetahuan dan wawasan dalam menghadapi goncangan globalisasi

serta memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai dampak *cryptocurrency* terhadap perekonomian indonesia serta teknologi yang ada didalamnya.

2. Bagi pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang dampak *cryptocurrency* terhadap perekonomian indonesia serta teknologi yang ada didalamnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan mata uang sebagai alat transaksi dalam jual beli.
2. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para praktis maupun pembaca mengenai pandangan hukum islam terhadap penggunaan mata uang bitcoin sebagai alat transaksi, sehingga nantinya diharapkan skripsi ini dapat menjadikan salah satu rujukan terkait pembahasan mengenai mata uang sebagai transaksi, baik sebagai perbandingan maupun literatur.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan bab pertama sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan memperoleh gambaran umum tentang pembahasan penulisan skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematis pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang teori yang berhubungan dengan penelitian, temuan penelitian terkait, atau membahas landasan teori- teori dasar seperti: akad dan hukum *sharf*, *gharar*, *riba* dan jenisnya, *cryptocurrency*, *virtual currency*, Sejarah bitcoin dan segala hal yang berkaitan, Sistem serta Syarat transaksi Bitcoin, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian serta Sumber Data.


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

bab keempat ini merupakan bab yang berisi pembahasan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan meliputi: uraian tentang fenomena penggunaan bitcoin di Indonesia, legalitas

bitcoin di Indonesia, pendapat ulama tentang keabsahan transaksi mata uang digital bitcoin, pandangan beberapa negara pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang digital bitcoin, keberadaan unsur *gharar* dalam transaksi mata uang digital bitcoin, manfaat dan kemudharatan mata uang digital bitcoin, didalamnya juga membahas kasus kerugian menggunakan bitcoin serta resiko atau dampak penggunaan bitcoin

BAB V PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan serta saran-saran dari penelitian yang telah dilakukan sebagai penutup.



BAB II LANDASAN TEORITIS

2.1 Hukum dan Akad *Sharf*

2.1.1 Pengertian Akad *Sharf*

Sharf secara bahasa berarti *al-ziyadah* (tambahan) dan *adl'*(seimbang). Sedangkan menurut istilah *fiqih*, *al-sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai (Wahbah, 2002).

Menurut terminologi *sharf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau disebut dengan valas. Atau jual beli barang yang sejenis secara tunai atau jual beli atau pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang suatu negara lainnya seperti yen jepang dengan euro (Nurul Huda, 2012).

Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut:

1. Menurut istilah *fiqh*, *sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.
2. Menurut heri, *sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan

sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya (sudarsono, 2013).

3. Menurut tim pengembangan institut bankir indonesia, *sharf* adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip *sharf* yang dibenarkan secara islam (Antoni, 2001).
4. Adapun menurut ulama fiqh, *sharf* adalah suatu transaksi yang memperjual belikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis (Gemala, 2005).

2.1.2 Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Dalam Al-quran tidak ada penjelasan mengenai jual beli *sharf* itu sendiri, melainkan hanya menjelaskan dasar hukum jual beli pada umumnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: *“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.*

Ulama sepakat bahwa akad *sharf* disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai (*spot*) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
2. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.
3. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.

4. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.

2.1.3 Syarat Akad *Sharf*

Menurut ulama fiqh, persyaratan yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut:

1. Nilai tukar yang diperjual belikan harus telah dikuasai, baik oleh pembeli maupun oleh penjual, sebelum keduanya berpisah badan. Penguasaan tersebut dapat berbentuk penguasaan secara material, misalnya pembeli langsung menerima dolar Amerika Serikat yang dibeli dan penjual langsung menerima uang rupiah. Adapun penguasaan secara hukum, misalnya pembayaran dengan menggunakan cek. Menurut para ahli fiqh, syarat ini untuk menghindarkan terjadinya riba nasi'ah. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad *sharf* menjadi batal.
2. Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda. Misalnya, antara mata uang rupiah lembaran Rp50.000,- ditukar dengan uang Rp5000,-. Atau uang kertas ditukar dengan uang logam.

3. Dalam *sharf*, tidak boleh ada syarat adanya hak *khiyar* syarat bagi pembeli. Alasannya adalah selain untuk menghindari *riba*, juga karena hak *khiyar* membuat hukum akad jual beli menjadi belum tuntas. Sedangkan salah satu syarat jual beli *sharf* adalah penguasaan valuta yang dipertukarkan sesuai dengan nilai tukar keduanya oleh masing-masing pihak.
4. Dalam akad *sharf* tidak boleh ada tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena bagi sahnyanya *sharf* penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta itu berpisah badan.

Syarat akad *sharf* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) fatwa DSN 28/DSN-MU/III/2002: Jual beli mata uang (*sharf*) yaitu:

1. Tidak untuk untung-untungan.
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).

4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai (Sudarsono, 2013).

Menurut Mustafa Ahmad Az-zahra (ahli fiqh) dua syarat terakhir terkait erat dengan syarat pertama. Oleh sebab itu ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan oleh syarat penguasaan objek akad secara tunai tersebut.

- a. *Ibra* (penguguran hak) atau hibah. Apabila seseorang menjual dolarnya dengan rupiah, kemudian setelah pembeli menerima dolarnya, penjual menyatakan *ibra* atau menghibahkan haknya (rupiah dari pembeli), maka dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, yaitu apabila pembeli menerima *ibra*, maka gugurlah kewajibannya untuk menyerahkan rupiah tersebut dan akad *sharf* menjadi batal. Kemudian apabila pembeli tidak mau menerima *ibra*, maka *ibra* atau hibahnya tidak sah akan tetapi akad *sharf* tetap berlaku.
- b. Apabila salah satu pihak memberikan sesuatu yang melebihi kewajibannya dalam pertukaran objek *sharf*, menurut ulama fiqh itu tidak boleh, karena merupakan riba.
- c. Apabila terjadi pengalihan hutang kepada orang lain (*hiwalah*), misalnya salah satu pihak menunjuk orang lain untuk menerima atau menguasai objek *sharf* secara langsung dalam majelis akad, menurut ulama fiqh

hukumnya boleh karena penguasaan objek akad *sharf* tersebut memenuhi syarat secara sempurna.

- d. Terjadi saling pengguguran hak atau utang (*al-muqasah*) (H. Cecep, 2011).

2.1.4 Jenis-Jenis *Sharf*

Adapun jenis-jenis transaksi *sharf* yaitu sebagai berikut:

1. Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah “boleh”, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
2. Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Transaksi ini hukumnya “haram” karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari padahal, harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati kecuali, dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajjah*) (Mardani, 2012).

3. Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya “haram” karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
4. Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya “haram” karena, mengandung unsur *maisir* (spekulasi) (DSN-MUI, 2002).

2.2 Pengertian, Jenis dan Unsur *Gharar*

2.2.1 Pengertian *Gharar*

Pengertian *gharar* berbagai beberapa macam penafsiran dari para ulama ataupun dari para ahli bahasa, diantaranya adalah, pengertian *gharar* menurut bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), *al-khathr* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi. Sedangkan menurut pengertian lain adalah jual beli yang mengandung jalan (jalan kemiskinan) atau *mukhatara* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan tuduhan) (Sayid Sabiq, 1980).

Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-

Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan bahwa Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat Al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut (M.Ali Hasan, 2003).

Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan. *Gharar* atau disebut juga *taghrir* adalah sesuatu di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainly to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). *Gharar* ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*) (Mardani, 2012). *Gharar* juga dapat terjadi dalam empat hal, yaitu: kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Karena itu islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak, diantara syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas dan berat jenis yang ditimbang)
- b. Barang dan harga yang jelas serta dimaklumi, dan tidak boleh harga yang majhul (tidak diketahui ketika beli)
- c. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi
- d. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan (An- Nawawi, 2003).

Menurut kaidah Islam, praktik *gharar* ini merusak akad. Islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini. Imam an-Nawawi menyatakan, larangan *gharar* dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang hebat dalam menjamin keadilan. Contoh jual beli *gharar* ini adalah membeli dan menjual anak lembu yang masih dalam perut ibunya. Menjual burung yang terbang di udara maka menjadi *gharar* karena tidak dapat dipastikan. Sempurnakah janin yang dilahirkan, dapat ditangkapkah burung itu. Maka jika harga dibayar, tiba-tiba barangnya tidak sempurna, lalu pembeli tidak puas hati, hingga terjadi permusuhan dan keributan.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa *gharar* yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.

2.2.2 Dasar Hukum *Gharar*

a. Al-Qur'an

Praktik *gharar* dalam jual beli merupakan tindakan yang mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Allah SWT, berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”*

Selain itu juga terdapat pada surat an-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

b. Hadist

Dasar hukum *gharar* dalam hadist terdapat pada hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Muslim yaitu:

“Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara al-hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur garār (spekulatif).”(HR. Muslim) (Muslim, Kitab Al-buyu’).

Hadist ini menjelaskan tentang larangan melakukan jual beli *gharar* dan jual beli secara melempar krikil. yang dimaksud dengan *gharar* di sini yaitu suatu objek yang tidak dapat dipastikan apakah akan bisa diserahkan atau tidak. menurut imam nawawi, jual beli secara melempar kerikil terdapat tiga penafsiran, yaitu:

- a. Seorang penjual berkata kepada pembeli, “saya menjual dari sebagian pakaian ini, yang terkena lemparan batu saya”. Atau dia berkata kepada pembeli, “saya menjual tanah ini dari sini sampai batasan jatuhnya batu ini”.
- b. Seorang berkata kepada pembeli, saya jual kepadamu barang ini dengan catatan engkau mempunyai hak *khiyar* sampai aku melempar batu kerikil ini.
- c. Pihak penjual dan pembeli menjadikan sesuatu yang dilempar dengan batu sebagai barang dagangan, yaitu pembeli berkata kepada penjual, “apabila saya lempar pakaian dengan batu, maka ia saya beli darimu dengan harga sekian (Abdul azim, 2006).

Selanjutnya hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar:

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: “bahwa Rasulullah saw melarang jual beli habalu habalah. Dulu jual beli seperti itu dilakukan oleh orang-orang

jahiliyah. Dulu seorang membeli untanya yang disembelih sampai untanya melahirkan (apa yang ada dalam perutnya), kemudian apa yang ada di perutnya lahir.” (HR. Bukhari) (Al-Bani, 2007).

Selanjutnya para ulama juga telah mensyaratkan beberapa perkara yang harus terpenuhi sehingga suatu muamalah dianggap terlarang karena *gharar*:

1. Jumlah *gharar* banyak dan mendominasi akad muamalah. Karena itu para ulama sepakat bahwa *gharar* yang sedikit tidak menghalangi sahnya akad muamalah apabila tidak mungkin untuk terlepas dari *gharar* tersebut secara keseluruhan. Para ulama memberikan contoh seperti masuk ke dalam toilet dengan upah. Telah dimaklumi bahwa orang-orang yang masuk ke dalam toilet memiliki perbedaan dalam banyaknya menggunakan air dan lamanya berdiam di toilet tersebut. Tetapi karena *gharar* sedikit, tidak mendominasi akad muamalah dan tidak mungkin *gharar* dihindari secara keseluruhan maka para ulama membolehkannya (Abdul Ghafur, 2007).
2. Mungkin terhindar dari *gharar* tanpa adanya kesulitan. Para ulama sepakat bahwa *gharar* yang tidak mungkin terhindar darinya kecuali dengan kesulitan berat, maka hal tersebut bisa dimaafkan. Para ulama memberi contoh seperti fondasi bangunan. Orang membeli rumah tidak mengetahui bagaimana kondisinya dan sangat

sulit untuk mengetahuinya, hal tersebut dimaafkan karena sangat sulit untuk mengetahui hal tersebut (Hakim, 2011).

3. Tidak adanya kepentingan umum yang mengharuskan dimaafkannya *gharar* tersebut.
4. Hendaknya *gharar* tersebut adalah hanya sekedar cabang pengikut bukan asal atau pokok.
5. Hendaknya *gharar* tersebut pada *ahkam al-mu'awadhat* (hukum-hukum pergantian/pertukaran) dan yang semakna dengannya seperti nikah.

2.2.3 Jenis-Jenis *Gharar*

Adapun jenis-jenis *gharar* terbagi kepada beberapa yaitu:

1. *Bai 'ataini Fil Bai'ah*: Rasulullah melarang melakukan dua kesepakatan dalam satu transaksi (*bai 'ataini fī bai'ah*). Para ulama ahli fiqh sepakat dengan hadist ini secara umum dan mereka melarang seorang untuk mengadakan dua transaksi dalam satu kesepakatan.
2. *Bai 'Arbun*: *Bai 'Arbun* adalah seorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual sebagai uang muka. Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan harga. Akan tetapi jika pembeli tidak mengambil komoditi tersebut maka uang muka tersebut menjadi milik penjual (Husain, 2005).

Larangan *bai 'arbun* yang dilakukan oleh jumur ulama sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *bidayatul mujtahid* adalah karena adanya unsur *gharar* dan resiko serta memakan harta tanpa adanya *iwadh* (pengganti) yang sepadan dalam pandangan syari'ah (Muhammad Ibnu Rusdy, 2003).

1. Jual Beli Jahiliyah (*Bai 'Al-Hashah, Bai 'Al-Mulamasah, Bai 'Al- Munabazah*)

Yaitu unsur *garar* juga terdapat dalam tiga macam jual beli yang telah biasa dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah sebelum islam. tiga macam jual beli tersebut adalah *bai 'al-hashah, bai 'al-mulamasah dan bai 'al-munabazah, mulamasah.*

Bai 'Al-Hashah adalah ketika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) melakukan aktivitas tawar menawar atas suatu komoditi, kemudian apabila calon pembeli menyentuh komoditas tersebut (baik sengaja maupun tidak) maka harus membelinya baik sang pemilik komoditas itu rela atau tidak. Atau seorang penjual berkata kepada seorang pembeli, Jika ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli (Muhammad, 2004).

Bai 'al-Mulamasah dan bai 'Al-Munabazah, mulamasah secara bahasa adalah *sighah* yang berarti menyentuh sesuatu dengan tangan. Sedangkan pengertian *mulamasah* secara syar'i, yaitu seorang pedagang berkata, "Kain mana saja yang engkau

sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian.” Jual beli ini *bathil* dan tidak diketahui adanya *khilaf* (perbedaan pendapat) para ulama akan rusaknya jual beli seperti ini.

2. *Bai' Al-Mu'allaq*

Bai' Al-Mu'allaq adalah suatu transaksi jual beli dimana keberlangsungannya tergantung pada transaksi lainnya yang disyaratkan. Keberhasilan transaksi dapat terjadi dengan mengikuti instrumen-instrumen yang ada dalam *ta'liq* (syarat) tersebut. Sebagai contoh adalah ketika seorang penjual mengatakan kepada pembeli, “saya jual rumahku kepada anda dengan harga sekian jika si Fulan menjual rumahnya kepada saya”. Kemudian pembeli menjawab, “saya terima”. Kesepakatan dalam suatu transaksi jual beli semestinya tidak dapat menerima pergantungan atau pernyataan tertentu yang dijadikan ikatan atau dasar berlangsungnya transaksi. Jika hal tersebut dilakukan maka transaksi bisnis jual beli tersebut menjadi rusak, karena ada unsur *gharar* (Husain, 2005).

Unsur *gharar* dalam jual beli *muallaq* adalah ketika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak mengetahui tercapai tidaknya masalah yang dijadikan ikatan sehingga dapat melangsungkan transaksi jual beli diantara keduanya, sebagaimana kedua belah pihak tidak mengetahui dalam kondisi yang bagaimana transaksi dapat terlaksana, karena bisa saja transaksi semacam ini terlaksana ketika keinginan pembeli atau

penjual berubah seketika. Oleh karena itu jelas terdapat unsur *gharar* baik dari aspek terlaksana tidaknya akad, aspek waktu pelaksanaan, atau juga *gharar* dalam mewujudkan rasa saling rela atau tidaknya antara kedua belah pihak ketika ada syarat yang menyertainya.

2.2.4 Unsur *Gharar*

Dalam hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan Syari'ah (Husain, 2005).

Obyek akad harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti terbebas dari unsur *gharar* yang dapat terjadi dalam objek akad dan akan mempengaruhi sah tidaknya akad:

1. Ketidakjelasan dalam jenis obyek akad

Mengetahui jenis obyek akad secara jenis adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat *gharar* yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembelinya tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli. Namun demikian terdapat pendapat dari mazhab maliki yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis obyek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli *khiyar ru'yah* (hak melihat komoditasnya). Begitu juga dengan Mazhab

Hanafi merupakan *khiyar ru'yah* tanpa dengan adanya syarat (Muhammad Ibnu Rusdy, 2003).

2. Ketidakjelasan dalam macam obyek akad

Gharar dalam macam obyek akad dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis obyek akad. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam obyeknya. Seperti seorang penjual berkata, “saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian” tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana (Muhammad Ibnu Rusdy, 2003).

Oleh karena itu, obyek akad disyaratkan harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan Nabi Saw. Mengenai jual beli kerikil (*bai' alhashah*) yang mirip dengan judi dan biasa dilakukan oleh orang jahiliyyah. Yaitu jual beli dengan cara melempar batu kerikil kepada obyek jual beli, dan obyek mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli (Syamsul, 2007).

3. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter obyek

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat obyek transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama fiqh berpendapat untuk mensyaratkannya diantara perbedaan

itu adalah: Mazhab Hanafiah melihat, bahwa jika obyek transaksinya terlihat dalam transaksi baik itu komoditas ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Tetapi jika obyek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para ulama fiqh Mazhab Hanafiah berselisih pendapat. Sebagian mensyaratkan penjelasan sifat dan karakter obyek akad, dan sebagian tidak. Mereka yang tidak mensyaratkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat tidak menyebabkan perselisihan, disamping itu, pembeli juga mempunyai hak *khiyar ru'yah* (Suhrawardi Lubis K, 2007).

Silang pendapat di atas adalah yang berkaitan dengan komoditas bukan harga, adapun tentang harga (*tsaman*) semua ulama sepakat untuk disebutkan sifat dan karakternya baik terhadap komoditas maupun harga, Karena tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakter. Komoditas dan harga adalah merupakan *gharar* yang dilarang dalam akad (Muhammad Ibnu Rusdy, 154).

Begitu juga ulama Mazhab Syafi'i mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter komoditas dan mengatakan bahwa jual beli yang tidak jelas sifat dan karakter komoditas hukumnya tidak sah kecuali jika pembeli diberi hak untuk melakukan *khiyar ru'yah*. Mazhab Hambali juga tidak membolehkan jual beli yang obyek transaksinya

tidak jelas sifat dan karakternya (Muhammad Ibnu Rusdy, 2003)

4. Ketidakjelasan dalam ukuran obyek transaksi

Adalah ketidak jelasan muatan berapa besar dan kecil barang yang akan diperjual belikan antara lain:

- 1) Ketidaktahuan dalam dzat obyek transaksi adalah ketidakjelasan juga dari sisi bentuk lainnya dari barang tersebut.
- 2) Ketidaktahuan dalam waktu akad adalah ketidak jelasan juga dari sisi serah terima (waktu akad)
- 3) Ketidaktahuan dalam penyerahan komoditas adalah ketidakjelasan dalam segi penyerahan barangnya.
- 4) Melakukan akad atas suatu yang *ma'dum* (tidak nyata adanya) adalah ketidakjelasan apakah ada atau tidak adanya barang (samar-samar).
- 5) Tidak adanya hak melihat atas obyek transaksi adalah ketidakadanya kemampuan untuk melihat langsung artinya objek transaksi tidak transparan (dilihat langsung)

2.3 *Riba*

2.3.1 Pengertian *Riba*

Secara bahasa (*lughah*), menurut al-Razi, *riba* berarti *tambahan*. Senada dengan al-Razi, al-Shabuni berpendapat bahwa *riba* adalah tambahan secara mutlak. Demikian pula al-Jurjani dalam kitab al-Tarifat-nya menjelaskan bahwa *riba*

secara bahasa bermakna *ziyādah* (*tambahan*). Menurut Quraish Shihab, kata *riba* dari segi bahasa berarti “*kelebihan*”. Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang *riba* pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata : sebagaimana diungkapkan di dalam al-Qur’an bahwa “jual beli sama saja dengan *riba*” (QS. al-Baqarah [2]:275), Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”.

Sedangkan secara terminologis, menurut al-Shabuni, *riba* adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai perumbangan dari masa (meminjam). Al-Jurjani mendefinisikan *riba* sebagai tambahan atau kelebihan yang tiada bandingannya bagi salah satu orang yang berakad. Sementara Abdurrahman al-Jaziri dalam Kitāb Al-Fiqh Alā Madzāhib al-Arbaah menjelaskan bahwa *riba* menurut istilah fukaha adalah tambahan pada salah satu dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan/imbangan terhadap tambahan tersebut (Abdul Ghofur, 2016).

2.3.2 Jenis-Jenis *Riba*

Secara garis besar, *riba* dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah *riba* utang-piutang dan *riba* jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba* qardh dan *riba* jahiliyyah. Adapun kelompok kedua, *riba* jual beli terbagi menjadi *riba* fadhhl dan *riba* nasi’ah (Antoni, 2001).

a. *Riba Qardh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang di syaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*). Misalnya rentenir meminjamkan uang sebesar Rp 5 juta kepada orang lain, kemudian yang bersangkutan meminjamkan uang dengan syarat bunga 20% selama 6 bulan. Saat pembayaran, peminjam maupun pemberi pinjaman telah makan riba sebesar Rp 1 juta

b. *Riba Fadhl*

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Misalnya menukar beras ketan 10 kg dengan beras ketan 12 kg. apabila barang yang ditukar dari jenis berbeda, maka hukumnya boleh seperti menukar beras ketan 10 kg dengan beras 12 kg.

c. *Riba Nasi'ah*

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. *Riba* dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Misalnya seseorang membeli dan mengambil emas seberat 3 gram pada bulan ini, akan tetapi uangnya diserahkan pada bulan depan. Hal ini termasuk ke dalam

riba nasi'ah, hal ini dikarenakan harga emas pada bulan ini belum tentu sama sama dan pada umumnya akan berubah di bulan depan.

d. *Riba Jahiliyyah*

Utang di bayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. misalnya seseorang berhutang uang kepada seseorang dengan jumlah 5.000.000 rupiah pada awal akad yang memberi pinjaman mensyaratkan jika hutang tersebut tidak bisa dikembalikan pada waktu yang telah ditetapkan makanya adanya penambahan ketika pengembalian hutang tersebut dikerenakan yang berhutang tidak bisa mengembalikan hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan (Antoni, 2001).

2.3.3 Tahap Larangan

Tahap pertama (QS.Ar- Rum ayat:39) “*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)*”.

Tahap kedua (QS. An-Nisa ayat: 161) “*Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan*

untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.

Tahap ketiga (QS. Ali- Imram ayat:130) *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.*

Tahap keempat (QS. Al-Baqarah ayat: 278-280) *”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.* (QS. Al-Baqarah ayat: 278)

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.(QS. Al-Baqarah ayat: 279)

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah ayat: 280)

Sebagai manusia masih memperdebatkan dan menganggap *riba* sama dengan jual beli, tetapi Allah menetapkan dengan jelas dan tegas bahwa *riba* tidak sama dengan jual beli. Jual beli diperbolehkan (halal) sementara *riba* dilarang (haram), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran QS. Al-Baqarah ayat: 275, yang mana artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

2.4 Cryptocurrency

Menurut Ferry (2015: 59) *cryptocurrency* adalah nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang menggunakan *kriptografi* untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan untuk melakukan proses pertukaran token digital secara tersebar. pada akhir tahun 2008 ada seorang *programmer* yang mengaku dirinya bernama Satoshi Nakamoto (nama samaran) membuat sebuah mata uang digital baru yang diberi nama bitcoin. ketenaran bitcoin semakin melesat sejak diperkenalkan di awal tahun 2009, hingga kini mencapai harga lebih dari RP200 juta per keping. Kesuksesan bitcoin diikuti dengan munculnya industri mata uang *kripto* yang kini memiliki

lebih dari 1000 produk yang dijual di berbagai pasar mata uang *kripto* di seluruh dunia. *Cryptocurrency* ini adalah mata uang yang tidak di regulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi sebagai alat pembayaran, Karena hal tersebut sudah diatur dalam aturan Bank Indonesia Nomor 16/40/PBI/2016.

Menurut Tubagus (2014: 34), bitcoin merupakan salah satu uang elektronik yang ada di internet. Semua orang yang menggunakan internet untuk mencari uang elektronik pasti tahu tentang bitcoin. Bitcoin adalah uang elektronik yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Nama Satoshi Nakamoto dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka (*open source*) yang dia rancang, dan juga menggunakan jaringan (P2P) *peer-to-peer* yang menghubungkan semuanya. Jauh sebelum kemunculan bitcoin, *e-payment* diciptakan untuk mempermudah transaksi *online*. Konsep dasar bitcoin yaitu membuat sistem *decentralized authority transaction* tanpa adanya pihak ketiga yang dapat melakukan verifikasi dengan menggunakan konsep digital *signature* pada setiap transaksi. Koin elektronik merupakan sebuah nilai nominal yang dapat ditransaksikan, dimana koin digital ini merupakan sebuah rangkaian digital signatur yang saling terhubung. (Ferry, 2015).

Bitcoin merupakan suatu konsep mata uang digital dengan prinsip *peer-to-peer* artinya bitcoin itu berjalan dengan sendirinya tanpa memiliki *server* pusat dan pada pelaksanaannya menggunakan mekanisme elektronik berbasis jaringan internet.

Server penyimpanannya bersifat *desentralisasi* dan terdistribusi ke pengguna yang terhubung dengan jaringan-jaringan, Namun yang terpenting ialah manfaat dari penemuan teknologi tersebut sifat dari bitcoin berdasarkan demokrasi dan dikunci oleh algoritma, yang mana berjalan dan berkembangnya teknologi tersebut bergantung kepada *user* atau pengguna. (Dimaz, 2017)

Peraturan di Indonesia terhadap penggunaan *cryptocurrency* masih banyak pro dan kontra. Hal ini karena mata uang ini belum memenuhi unsur dan kriteria uang di Indonesia. Bank Indonesia juga telah mengeluarkan surat edaran melalui media persnya pada tanggal 16 Februari 2014 : “bitcoin dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap bitcoin dan *virtual currency* lainnya. segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna bitcoin dan *virtual currency* lainnya” (Kasmir, 2002).

2.5 *Virtual Currency*

Virtual currency bahwasannya *virtual currency* adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara pembelian, transfer pembelian (*reward*), atau *mining* (proses menghasilkan sejumlah *virtual currency* baru, melibatkan proses matematika rumit). Uang digital ini dikeluarkan/dikontrol oleh komunitas pengembang serta digunakan dan diterima oleh anggota komunitas *virtual*

(Tanya Jawab Siaran Pers Bank Indonesia No. 20/4/dkom 2018).

Bank Indonesia tetap pada pernyataannya kepada publik, yaitu yang disampaikan melalui siaran persnya pada 16 Februari 2014, dan pernyataan ini sudah disampaikan berkali-kali oleh pihak BI kepada publik, Bank Indonesia menyatakan: “Memperhatikan Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang serta Undang-undang No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009, bitcoin dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap bitcoin dan *virtual currency* lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan *virtual currency* lainnya” (Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/dkom 2014).

Siaran Pers tersebut menggaris bawahi dua hal, yaitu bitcoin dan *virtual currency* lainnya tidak dianggap sebagai uang yang sah di Indonesia, dan resiko peredaran *cryptocurrency* ditanggung oleh masing-masing individu. Namun dalam pernyataan ini tidak tegas menyebutkan larangan dan akibat hukum yang akan ditanggung oleh pengguna *cryptocurrency* sebagaimana pada pasal 33 No. 7 Tahun 2011 yang menyatakan: “Sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling 1 (satu) tahun dan

pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Sementara dari pihak OJK dalam siaran persnya menyatakan bahwa penerapan mata uang digital masih perlu kajian. (Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan SP 43/DKNS/OJK/VII/2018), sehingga dalam hal ini antara BAPPEBTI, BI dan OJK selaku lembaga pemerintahan belum menjelaskan kepastian hukum secara tegas kepada masyarakat. Namun, berkaitan dengan *cryptocurrency* ini maka lebih merujuk kepada kebijakan yang disampaikan oleh BI dan OJK, karena kedua lembaga ini yang lebih berwenang terhadap otoritas sistem moneter di Indonesia.

2.6 Sejarah *Bitcoin*

Satoshi Nakamoto (nama samaran) seorang ahli sains komputer yang lahir di Jepang pada 5 April 1975, tinggal di Amerika serta pernah tinggal di beberapa negara Eropa, mengklaim bahwa dia adalah pencipta bitcoin. Nakamoto mulai mengunggah masalah bitcoin dalam sebuah *paper* yang dipublikasikan pada tahun 2008 melalui *mailing list* untuk menjelaskan *cryptography* (Aleksander Berentsen, 2018).

Bitcoin diciptakan pada tahun 2009, Benar tidaknya Satoshi Nakamoto sebagai pencipta bitcoin sulit diverifikasi karena semua bersifat rahasia. Mungkin saja ia bukan orang Jepang atau mungkin saja ia bukan perseorangan melainkan sebuah tim karena untuk menciptakan sebuah sistem yang rumit dan besar memerlukan kerja tim (Adityo, 2018). Pada 5 Oktober

2009 *New Liberty Standard* sebagai pihak yang pertama kali menyediakan layanan jual beli bitcoin. Nilai tukar awal 1,309.03 BTC setara satu dolar AS, atau sekitar delapan seperseratus sen per bitcoin. Tingkat ini berasal dari biaya listrik yang digunakan oleh komputer untuk menghasilkan, atau "menambang" mata uang. Kemudian pertukaran *bitcoin-to-Fiat* pertama terjadi pada 12 Oktober 2009. Menggunakan *PayPal*, *New Liberty Standard* membeli 5.050 BTC dari Sirius seharga \$ 5.02, atau sekitar sepersepuluh sen per bitcoin (Bitcoinpro, 2017).

Transaksi bitcoin di dunia nyata pertama tercatat pada tanggal 18 Mei 2010. Seseorang bernama Laszlo Hanyecs dari Jacksonville, Amerika Serikat, menyatakan pada sebuah forum internet beralamatkan di bitcointalk.org akan membayar siapa saja yang mengiriminya dua loyang pizza dengan harga 10.000 BTC (satuan bitcoin); sehingga saat itu dapat diperkirakan bahwa perbandingan kurs BTC dan US dolar adalah 10.000 BTC berbanding 25 USD (harga dua Loyang pizza dari Papa's John saat itu). Dari sini dapat diasumsikan bahwa harga bitcoin yang terjadi dari *supply-demand* saat itu adalah 1 BTC setara 0,0025 USD (Ananda Rinaldi, 2016).

Kemudian pada tahun 2010, polisi secara keliru menyerbu rumah seorang pria yang diduga penemu bitcoin, karena tagihan listriknya sangat tinggi akibat proses penambangan. Namun ternyata pria tersebut menggunakan listrik untuk menanam marijuana di dalam rumah (Lancelot, 2013). Jumlah pengguna

bitcoin yang semakin besar menimbulkan *hardfork*, dengan ditandai terjadinya pemecahan antara *bitcoin Classic* (BTC) dan munculnya *bitcoin Cash* (BCH) pada 1 Agustus 2017. Setelah pemecahan tersebut, tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan rilis resmi tanggal 1 November 2017, giliran *bitcoin Cash* (BCH) yang mengalami pemecahan menjadi *bitcoin Gold* (BTG).

Hardfork merupakan peristiwa yang terjadi ketika tim pengembang suatu *cryptocurrency* setuju untuk mengaplikasikan fitur atau perubahan baru ke sistem *programming coin* tersebut. Biasanya hal ini dilakukan untuk mengamankan jaringan *cryptocurrency* atau beradaptasi dengan jumlah pengguna koin yang semakin besar (Prastya, 2017 info dari seputarforex.com). Satoshi Nakamoto sebagai pencipta bitcoin meninggalkan bitcoin tahun 2010 tanpa alasan yang jelas. Kedudukannya digantikan oleh Gavin Andersen yang awalnya terkenal dengan situs *bitcoin faucet* (*kran bitcoin*) yang membagi-bagikan 10.000 bitcoin secara gratis.

2.6.1 Mata Uang Digital (*Bitcoin*)

Bitcoin adalah mata uang digital yang berada di dalam system jaringan pembayaran *open source* P2P (*peer-to-peer*). P2P adalah salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, di mana setiap *station* atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Jaringan ini memudahkan pengguna dalam

bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti misalnya Bank.

Bitcoin disebut *cryptocurrency*, karena sebuah bentuk alat pembayaran yang menggunakan *cryptography* atau algoritma pengamanan khusus dalam mengontrol *management* dan pembuatan bitcoin (Tiara Danella, 2015). Sebagai mata uang *kripto*, bitcoin menggunakan sistem *kriptografi* (Jeffrey Simser, 2015), serta menggunakan dasar algoritma pada sistem hash yang digunakan dalam bitcoin adalah SHA-256 (DouPont, 2014). Bitcoin merupakan sebuah alat pembayaran yang diciptakan oleh sekelompok *programmer* yang mengatasnamakan dirinya sebagai Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 (Fransiska, 2018). Konsep dasar bitcoin yaitu membuat sistem *decentralized authority trans action* tanpa adanya pihak ketiga yang dapat melakukan verifikasi dengan menggunakan konsep digital *signature* pada setiap transaksi (Nakatomo, 2008), Koin elektronik merupakan sebuah nilai nominal yang dapat di transaksikan, di mana koin digital ini merupakan sebuah rangkaian digital *signature* yang saling terhubung (Ferry, 2015), atau lebih dikenal dengan jaringan *peer to peer* seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bitcoin menggunakan jaringan *peer-to-peer* atau *file-sharing service* karena pengguna bisa mentransfer bitcoin ini kepada sesama pengguna bitcoin dengan media jaringan komputer tanpa adanya perantara. Transaksi antar pengguna kemudian dicatat dalam bentuk buku

digital atau biasa disebut *blockchain*. *Blockchain* adalah buku besar yang mencatat semua transaksi yang dilakukan menggunakan bitcoin, dari sejak bitcoin ditambang. Kemudian, *miners* (penambang) bertugas untuk memecahkan rumus algoritma matematika untuk memverifikasi suatu transaksi dan membuktikan kepemilikan bitcoin (Yohandi, dkk, 2017), dan karena hal ini *bitcoin* tidak mudah untuk dipalsukan. Sebelum para pengguna bitcoin melakukan *minning* (penambangan) agar mendapatkan bitcoin, mereka harus memiliki *virtual wallet* (dompet virtual) dengan cara mengunduh dari *websitesite* tertentu.

Dompet virtual ini terdiri dari 3 jenis yaitu dompet perangkat lunak (*software wallet*), *mobile wallet* dan dompet Web (*web wallet*). Perbedaan dari ketiga *wallet* tersebut adalah terletak pada dimana bitcoin itu disimpan. Pada dompet perangkat lunak atau *software wallet*, bitcoin akan tersimpan didalam *hard drive* yang artinya komputer apapun yang digunakan untuk mengunduh *software wallet* ini akan menjadi tempat penyimpanan bitcoin. Apabila komputer yang digunakan rusak maka bitcoin yang tersimpan akan ikut hilang. Sedangkan *mobile wallet* sistem kerjanya sama dengan *software wallet* hanya saja media yang digunakan adalah *mobile phone*. Pada *web wallet* menyediakan akses untuk dapat menggunakan Bitcoin di mana saja dengan menggunakan internet. Tak jauh berbeda dengan *online banking*, dengan *web wallet* pengguna

dapat melihat jumlah bitcoin yang tersimpan kapanpun dimanapun. *Wallet* ini mempunyai fungsi yang sama dengan bank-bank konvensional lainnya, yaitu melindungi harta nasabah atau pengguna dari ancaman penjahat, namun *wallet* dalam kaitannya dengan bitcoin memiliki perbedaan yaitu tidak ditanggung oleh pemerintah, apabila sesuatu terjadi pada *wallet* pengguna seperti serangan *hacker* maka bitcoin yang tersimpan di dalam *wallet* tidak dapat ditanggung risikonya oleh pemerintah (Tiara Danella, 2015).

Saat ini, mendapatkan atau memperoleh bitcoin ini telah sedikit disinggung diatas yaitu dengan menggunakan mekanisme atau proses yang bernama *minning*. Menambang (*minning*) sebenarnya bukan satu-satunya cara yang digunakan oleh penggiat bitcoin di dunia. Bitcoin dapat juga didapatkan dengan cara pertukaran atau transaksi sama halnya seperti jual beli, namun yang membedakan uang yang digunakan berupa virtual atau digital. *Miners* (penambang) bitcoin adalah orang-orang yang menggunakan komputer mereka untuk melakukan kalkulasi yang ada didalam *blockchain*. Apabila *blockchain* tersebut sudah diverifikasi oleh *miners*, maka protokol selanjutnya akan memberikan penghargaan berupa bitcoin kepada miners yang secara sukarela melakukan verifikasi. Konsep dari *minning* ini mengambil sedikit referensi dari teori hal finney yang dikembangkan oleh Nick Szabo yaitu teori untuk memahami sistem yang akurat dari *proof-of-work* terkait

tujuan memproduksi alat pembayaran, dengan itu uang dapat diproduksi (*hash digest*) untuk dipertukarkan dan digunakan kembali (Chaum, 1983)

2.6.2 Keunggulan dan Kelemahan Bitcoin

Adapun keunggulan dan kelemahan bitcoin, bitcoin dirancang sebagai sistem pembayaran antara penjual dengan pembeli yang bersedia untuk bertransaksi secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga sehingga lebih *efesien*. Transaksi menggunakan tanda tangan rahasia yang disebut *kriptografi* yang berfungsi untuk pengamanan sehingga tidak akan terjadi pemalsuan dan pengeluaran ganda (Nakamoto, *a Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 2008). Transaksi keluar masuknya bitcoin selalu dicatat dan disebarakan secara terbuka, diverifikasi melalui jaringan komputer menggunakan *kriptografi*, dihubungkan secara *peer-to-peer*, dan didistribusikan pada seluruh jaringan luas komputer pemilik bitcoin di seluruh dunia. bitcoin tidak disimpan pada akun seperti di bank yang sewaktu-waktu dapat dibekukan tetapi disimpan pada dompet komputer atau disebut file *wallet* sehingga dapat dikontrol setiap saat. Dalam transaksi pun tidak ada pembatasan sebagaimana transaksi di bank (Asep, Elsa, 2018).

Menurut Peeter D. DeVries, seorang profesor dari Universitas Houston dalam “*An Analisis of Cryptocurrency, Bitcoin, and Future*”, yang dimuat dalam International Journal of *Bussiness Management and Commerce*, Vol I nomor 2

September 2016, Bitcoin adalah salah satu *cryptocurrency* yang semakin hari semakin terkenal. Jumlah bitcoin tidak banyak karena Satoshi hanya mendesain algoritma untuk 21 juta bitcoin. Transaksi menggunakan bitcoin tidak menyertakan nama sehingga pemilik tidak dapat diidentifikasi. Semua transaksi bitcoin kemudian disebar ke seluruh jaringan komputer pengguna bitcoin seluruh dunia. bitcoin tidak akan terkena inflasi dan tidak terpengaruh oleh pergantian pemerintahan. Uang digital bitcoin dapat dianggap sebagai barang komoditas sebagaimana emas. Fluktuasi nilai tukar bitcoin bergantung pada permintaan pengguna atau investor serta sangat dipengaruhi oleh penerimaan atau penolakan negara (Devries, 2016).

Di samping banyak keunggulannya, bitcoin memiliki sejumlah kelemahan antara lain tidak memiliki nilai intrinsik, tidak memiliki aset yang mendasari (*underlying asset*), tidak ada lembaga otoritas yang bertanggung jawab sehingga tidak aman, serta tanpa nama jelas pemiliknya sehingga rawan dijadikan sarana kejahatan. Naik turunnya nilai bitcoin berdasarkan hukum kebutuhan pasar dan penawaran. Ketika bitcoin yang beredar hanya sedikit untuk memenuhi kebutuhan sedangkan permintaan banyak, jumlah bitcoin yang tersisa harganya akan naik. Dengan demikian, transaksi bitcoin termasuk *gambling transaction*. Bitcoin memiliki “risiko *konvertibilitas*” yakni tidak ada jaminan dapat ditukarkan

dengan uang fiat konvensional apalagi dengan volatilitas harga tinggi (Andreas, 2018).

2.6.3 Teknologi *Blockchain*

Disisi lain teknologi *blockchain*: Kepemilikan dan transaksi bitcoin dilindungi oleh teknologi *blockchain*. *Blockchain* adalah perangkat lunak komputer yang berisi data base dan berfungsi sebagai buku besar akuntansi dunia dengan sistem komputer yang terdistribusi ke seluruh jaringan komputer pengguna bitcoin secara *peer-to-peer* mengikuti protokol yang sudah disepakati. *Peer-to-peer* adalah tersambung dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan besar seluruh pengguna bitcoin. Setelah data transaksi terekam dan terkirim, data tidak dapat diubah karena perubahan data harus dilakukan oleh semua rangkaian blok. Hal ini sangat menyulitkan karena bila akan mengubah memerlukan kesepakatan semua pengguna jaringan. *Blockchain* merekam sejarah kronologis seluruh transaksi yang pernah terjadi dalam rangkaian blok yang terhubung satu sama lain. Menurut Satoshi kerja sama antar pengguna bitcoin dengan menggunakan *kriptografi* akan mengalahkan para penyerang (Nakamoto, bitcoin.org, 2008).

Pola kerja *blockchain*: Nakamoto menjelaskan langkah-langkah kerja *blockchain*, sebagai berikut:

1. Setiap terjadi transaksi-baru akan disiarkan pada semua node secara *peer-to-peer*;

2. *Node* akan mengumpulkan semua transaksi-baru ke dalam sebuah blok;
3. Semua *node* akan memvalidasi transaksi tersebut untuk bloknnya. Hal tersebut merupakan pekerjaan yang sulit;
4. Ketika berhasil memvalidasi transaksi atau menemukan bukti kerja, blok akan menyiarkan ke seluruh *node*;
5. *Node* menerima bukti bila memang Bitcoin itu belum digunakan. Oleh karena itu, tidak akan ada pengeluaran ganda;
6. *Node* menyatakan penerimaan blok tersebut kemudian menciptakan blok baru (Nakamoto, 2008).

2.6.4 Memperoleh Bitcoin

Untuk memperoleh bitcoin, ada beberapa cara untuk memperolehnya yaitu:

1. *Mining* atau menambang

Proses penambangan bitcoin tidak dilakukan seperti proses penambangan biasanya yang memakai bor, mesin penggali, dan sejenisnya. Proses penambangan bitcoin dilakukan dengan menggunakan perangkat komputasi yang berusaha untuk melakukan perhitungan menggunakan fungsi *hash* agar sebuah blok baru dapat diterima ke dalam *blockchain*. Pada dasarnya ada dua metode menambang berdasarkan alat yang dipakai, yakni dengan komputer biasa yang dilengkapi kartu grafis (*Graphic Processing Unit*), atau dengan mesin khusus

menambang yaitu *Application Specific Integrated Circuit (ASIC) Miner*. Para penambang ini akan memverifikasi transaksi yang dilakukan dalam sebuah buku besar yang disebut dengan *blockchain*, kemudian mereka akan mendapat kompensasi berupa bitcoin setiap kali berhasil menyelesaikan satu transaksi atau blok.

2. Membeli bitcoin

Bitcoin dapat diperoleh dengan cara membelinya dari penjual bitcoin, terdapat beberapa perusahaan di dunia yang menyediakan jasa pembelian atau penjualan bitcoin. Bitcoin tidak mengalami inflasi seperti uang pada umumnya, oleh karena itu bitcoin tidak akan mengalami goncangan stabilitas ketika inflasi terjadi, akan tetapi yang membuat harga bitcoin berubah menjadi tinggi atau rendah yaitu permintaan dan penawaran terhadap bitcoin itu sendiri. Permintaan dan penawaran tersebut dapat terpengaruhi oleh penerimaan atau penolakannya di suatu negara, seperti pada saat pemerintah India menyatakan bahwa mata uang virtual tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di India, pemerintah India akan mengambil langkah guna mengurangi penggunaan aset *kripto* dalam pendanaan aktivitas terlarang termasuk kriminal. Pernyataan tersebut berdampak kepada merosotnya nilai dari

cryptocurrency ini hingga ke level 9.000 dollar AS atau setara sekitar Rp119 juta.

3. Menerima pembayaran melalui Bitcoin

Bitcoin juga bisa didapatkan melalui penerimaan pembayaran terhadap penjualan suatu barang atau jasa, seperti yang ditemukan di beberapa tempat di Bali yang menerima pembayaran dengan menggunakan bitcoin. Pada Januari 2018 Bank Indonesia menemukan sebanyak 44 *merchant* yang pernah dan masih menerima pembayaran dengan menggunakan bitcoin, 44 *merchant* tersebut bergerak di bidang perhotelan, jasa sewa kendaraan, kafe, hingga paket wisata.

4. Bitcoin *Faucet*

Bitcoin *faucet* merupakan cara untuk mendapatkan bitcoin secara gratis tanpa perlu menambang atau membelinya. Bitcoin gratis bentuknya seperti *pay-per-click* yang memang disediakan untuk memperkenalkan bitcoin kepada masyarakat umum.

5. Bitcoin *Affiliasi*

Bitcoin *Affiliasi* adalah program yang biasanya dikeluarkan oleh website untuk menarik para internet marketer mempromosikan produk atau layanan yang mereka berikan dengan bonus atau bayaran tertentu untuk setiap transaksi atau pendaftaran.

Bitcoin tidak bisa direpresentasikan, namun dapat dikonversikan ke suatu jenis mata uang yang di inginkan. Oleh karena itu setiap orang yang menggunakan bitcoin harus terlebih dahulu memiliki akun bitcoin. Harganya akan dikalkulasi secara otomatis sesuai dengan harga market pada saat order dipasang. Terlepas dari semua itu, bitcoin tidak memiliki devisa, suatu jenis alat pembayaran yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu memiliki devisa. Selain itu, mata uang virtual tidak memiliki bank sentral yang mengawasi atau mengontrol peredarannya, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya inflasi dengan lebih mudah.

2.6.5 Mekanisme transaksi menggunakan Bitcoin

Mekanisme yang terjadi pada transaksi menggunakan bitcoin ada empat macam, yaitu: *Mining, Exchange, Commerce,* dan *Investment* (Syamsiah, 2017):

1. *Mining*/Penambangan Sama seperti mata uang konvensional yang terbuat dari kertas atau koin, bitcoin juga tidak mempunyai nilai intrinsik. Mereka nyaris tidak punya nilai sama sekali jika tidak ada sistem mekanisme yang menjamin nilai dari mata uang tersebut. Bila sistem mekanisme yang menjamin nilai mata uang konvensional adalah Bank Sentral dengan segala pekerjaannya, maka sistem mekanisme yang menjamin nilai bitcoin adalah suatu perhitungan matematis rumit yang dilakukan oleh semua penggunanya dengan

menggunakan *software* dan *hardware* khusus. Sebagai imbalan atas partisipasi dalam sistem mekanisme tersebut, setiap pengguna akan mendapat imbalan berupa Bitcoin. Proses partisipasi dalam sistem dengan imbalan bitcoin inilah yang dikenal sebagai *Mining* atau penambangan.

2. *Exchange* /pertukaran bitcoin dapat diperoleh tanpa melakukan mining dengan mendatangi *Exchanger*. Contohnya di Indonesia *exchanger* bitcoin adalah PT bitcoin Indonesia. Selain untuk membeli dan menjual serta mentransfer dan melakukan deposit bitcoin, biasanya *Exchanger* memungut biaya atas jasa yang diberikan. *Exchanger* juga mendapat keuntungan dari *spread* kurs jual dengan kurs beli. *Vending machine* yang melayani penukaran bitcoin dengan mata uang konvensional seperti layaknya ATM, hal tersebut juga termasuk dalam kategori *exchange* ini.
3. *Commerce* bitcoin dan mata uang virtual lainnya, sejatinya diciptakan untuk tujuan perdagangan (*commerce*). Penyedia barang atau jasa dapat melakukan transaksi dengan pembeli yang membayar dengan bitcoin. Penyedia barang dan jasa yang bersedia dibayar dengan bitcoin biasa disebut sebagai *Merchant*. Jumlah *Merchant* yang terdaftar di marketplace bitcoin Indonesia sudah lebih dari 3.000 pada tanggal 16 Maret

2014. Padahal *market place* ini baru diluncurkan pada tanggal 15 Februari 2014.

4. *Investment* Bitcoin, sebagaimana mata uang konvensional, juga dapat digunakan orang sebagai instrumen investasi. Masyarakat melihat bitcoin sebagai alat investasi atau spekulasi dibandingkan sebagai fungsinya yang lain. Hal ini dapat di sebabkan karena tidak ada alat spekulasi yang lebih menggiurkan dari bitcoin sekarang ini.

2.6.6 Sistem Transaksi Mata Uang Digital Bitcoin

Sebagai sebuah sistem uang bitcoin juga memiliki pecahan uang. Sedangkan jika dilihat dalam Rupiah mengenal beberapa dominasi Rupiah, mulai dari 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, dan seterusnya. Begitupun bitcoin dapat di pecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, satu satuan utuh Bitcoin yang bersimbol BTC yaitu 1 BTC dipecah menjadi *mili*-Bitcoin (mBTC) di mana $1\text{BTC} = 1.000\text{ mBTC}$, *mikro*-Bitcoin (uBTC) dengan $1\text{BTC} = 1\text{juta uBTC}$, satuan terkecil disebut satoshi, dimana $1\text{BTC} = 100\text{juta satoshi}$ (Dimaz, Darmawan, 2017).

1. Sistem Transaksi

Dalam sebuah transaksi harus memiliki nilai uang yang sama banyak dengan nilai harga barang, atau harus memiliki nilai uang yang lebih besar di bandingkan harga barang, maka mendapatkan kembalian sebesar nilai selisih dari nilai barang dan nilai uang. Dalam bitcoin memiliki persamaan dan

perbedaan dibandingkan dengan transaksi Rupiah dalam ilustrasi di atas. Misalkan A memiliki 1,2 BTC dalam sebuah alamat bitcoin dan membeli sebuah barang senilai 0,5 BTC maka dompet Bitcoin akan membayar barang tersebut sebanyak 1,2 BTC dan akan mendapatkan kembalian 0,7 BTC ke alamat Bitcoin lain yang disebut dengan *change address*.

Change address ini di kelola oleh dompet bitcoin dan dapat digunakan untuk transaksi lagi. Berikut ilustrasi cara kerja transaksi bitcoin: A melakukan pembayaran kepada C sebanyak 100 BTC, kemudian B juga melakukan pembayaran kepada C sebanyak 50 BTC, kini C memiliki 150 BTC, kemudian melakukan pembayaran kepada D sebanyak 101 BTC, yang mendapatkan kembalian (*change*) sebanyak 49 BTC. Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa *input* (masuknya) transaksi merupakan referensi dari *output* (keluarnya) transaksi sebelumnya.

Transaksi bitcoin merupakan gabungan dari informasi yang terkait satu sama lain, yang mana sebuah transaksi setidaknya memiliki 1 *input* dan 1 *output*. Sebuah *input* dari sebuah transaksi merupakan *output* dari transaksi sebelumnya, transaksi Bitcoin sebenarnya merupakan teka-teki matematika, yang mana bagian *input* merupakan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan dibagian *output* dari transaksi lain yang diacunya, sementara bagian *output* dan transaksi tersebut

merupakan pertanyaan yang harus dijawab pada transaksi berikutnya.

Sebuah transaksi bitcoin terdiri atas *input* transaksi (*transaction input*) yang disebut *TxIn* dan *output* transaksi (*transaction output*) yang disebut *Txout*. Sebelum melakukan referensi atas *output* transaksi sebelumnya, pemilik uang harus memberikan tanda tangan elektronik yang *valid*. Tanda tangan elektronik tersebut akan di tuliskan pada *script* transaksi yang dikirim kepada jaringan bitcoin. Apabila *script* tersebut berhasil di verifikasi, maka transaksi akan diteruskan kepada penambang untuk dimasukkan kedalam *blockchain*.

2. Alamat Bitcoin

Alamat bitcoin sama hal nya dengan nomor rekening bank. Agar bisa memulai transaksi di bank, tentunya harus membuka rekening dahulu. Demikian dengan Bitcoin harus membuka akun atau alamat bitcoin (*bitcoin address*) terlebih dahulu agar dapat mengirim dan menerima bitcoin. Namun berbeda halnya dengan pembukaan rekening bank biasa tanpa memberikan persyaratan seperti fotokopi identitas diri pada formulir data diri beserta pertanyaan dan persyaratan yang diterapkan perbankan. Di dalam sistem bitcoin setiap orang boleh dengan bebas membuat alamat bitcoin nya sendiri tanpa ada batasan dengan menggunakan aplikasi dompet bitcoin. Alamat bitcoin terdiri dari 34 karakter kombinasi angka, huruf kapital, dan huruf normal. Dompet bitcoin dilengkapi dengan

scanner QRcode untuk mempermudah pengguna memasukan alamat pengguna bitcoin dengan benar dan menghindari kesalahan saat pengetikan alamat bitcoin. Ini sangat penting karena nama asli dari pengguna bitcoin dirahasiakan dengan baik, kecuali pengguna tersebut memperkenalkan nama asli nya.

3. *Script*

Untuk membuat transaksi terkustomisasi, tidak perlu izin dari dari pihak apapun. Yang perlu diketahui adalah bagaimana cara membuat transaksi *script* transaksi yang terdiri dari *Script Pubkey* dan *Script Sig*. Harus berhati-hati menggunakan transaksi *script* terkustomisasi rawan apabila *script* tersebut *error*, maka dana yang ada tidak dapat diambil kembali selamanya dan harus berhati-hati juga jika menggunakan *script* yang tidak mempunyai tanda tangan elektronik karena rawan dicuri oleh pihak lain. Transaksi bitcoin yang tersusun atas *script* direpresentasikan dalam bentuk kode-kode heksadesimal (kode yang berbentuk huruf dan angka).

4. Biaya Transaksi

Biaya transaksi merupakan sejumlah bitcoin yang dibayarkan kepada penambang. Biaya transaksi tersebut dibayarkan oleh para pengguna bitcoin, hal ini merupakan salah satu komponen insentif yang diterima oleh penambang atas jasa mereka dalam kegiatan penambangan bitcoin. Biaya transaksi bitcoin dihitung berdasarkan *script* transaksi yang dihitung dalam satuan *byte*. Berdasarkan kesepakatan umum para

pengguna bitcoin, menyatakan bahwa setiap biaya transaksi minimal adalah sebanyak 10.000 satoshi atau 0,0001 BTC untuk setiap 1.000 *byte script* transaksi.

Contohnya: jika transaksi 1.001 byte, maka biaya transaksi sebanyak 20.000 satoshi atau 0,0002 BTC, karena perhitungan biaya transaksi kelipatan 1.000 byte dibulatkan ke atas. Biaya transaksi dihitung dari selisih jumlah *input* dan *output*. Misalkan A melakukan pembayaran sebanyak 0,6 BTC dan B melakukan pembayaran 0,3 pada C. Kemudian C melakukan transaksi dengan menggunakan uang yang didapatkan dari A dan B dengan total 0,9 BTC dengan rincian 0,5 BTC dibayarkan kepada orang lain, 0,3 BTC merupakan uang kembalian milik C, sedangkan selisihnya 0,1 BTC menjadi biaya transaksi. Biaya transaksi ini akan diambil oleh para penambang yang berhasil pertama kali memasukan transaksi ke dalam sebuah *blok valid*.

2.6.7 Jenis-jenis Transaksi

Sebagai mata uang digital bitcoin merupakan sistem mata uang yang modern, Bitcoin memberikan berbagai macam dukungan dalam hal metode transaksi pembayaran, tergantung dari para penggunanya. Berikut beberapa tipe transaksi Bitcoin:

- a. *Pay to Address*. *Pay to Address* (P2A) atau disebut dengan *pay to public key hash* (P2PKH) merupakan metode transaksi bitcoin yang paling umum atau lumrah digunakan oleh para pengguna bitcoin, yaitu metode pembayaran yang ditujukan kepada alamat bitcoin yang

merupakan nilai *hash* dari *public key*. Untuk menggunakan metode ini si calon penerima uang harus mengirimkan alamat bitcoinnya kepada pembayar untuk kemudian si pembayar membuat sebuah transaksi yang mentransferkan uang dari alamat bitcoin miliknya kepada alamat bitcoin si penerima.

- b. Transaksi *Pay to Public Key*. Metode transaksi ini disebut (P2PK) bekerja dengan hampir mirip dengan *Pay to Address*. Yang membedakan hanya pada P2PK atas langkah terakhir pada prosedur yang ada pada P2A.
- c. *Pay to Script Hash*. Dengan singkatan P2SH merupakan metode lain untuk bertransaksi dalam sistem bitcoin. Dengan metode ini pengguna bitcoin dapat membangun sebuah *script* sebagai persyaratan sebelum dapat menggunakan uang yang dibayarkan. Tujuannya adalah untuk metode *multi signature* tanpa perlu mendeskripsikannya secara detail dalam *Script Pubkey*. Dengan menggunakan P2SH, pengirim uang hanya perlu menuliskan nilai dari *script* yang diinginkan pada *Script Pub Key* dan oleh sebab itu membuat biaya transaksi lebih murah bagi pengirim.
- d. *Null Data*. *Null data* merupakan fitur dalam transaksi bitcoin yang dana nya tidak dapat digunakan. *Null data* merupakan salah satu cara untuk mengirim pesan menggunakan sistem bitcoin. Dengan menggunakan

transaksi *Null data* dapat menulis pesan dengan format BASE16 dengan panjang maksimal 80 byte kedalam *blockchain* bitcoin. Sama seperti halnya dengan data transaksi bitcoin pesan akan terus ada secara permanen.

2.6.8 Syarat-Syarat Transaksi dan Keamanan Mata Uang Digital Bitcoin

Untuk melakukan transaksi dengan bitcoin, sistem bitcoin tidak membuat atau menentukan syarat tertentu, artinya siapapun dan di manapun dapat melakukan transaksi menggunakan bitcoin. Hanya saja dalam melakukan transaksi tersebut diharuskan memiliki alamat bitcoin (*Bitcoin Address*) namun Alamat bitcoin sama halnya dengan nomor rekening bank. Agar bisa memulai transaksi di bank, tentunya harus membuka rekening dahulu (Dimaz, Darmawan, 2017).

Demikian dengan bitcoin harus membuka akun atau alamat bitcoin (*bitcoin address*) sebagai bentuk rekening pribadi dalam sistem bitcoin. Namun berbeda halnya dengan pembukaan rekening bank biasa yaitu memiliki persyaratan seperti fotokopi identitas diri pada formulir data diri beserta pertanyaan dan persyaratan yang diterapkan perbankan. Di dalam sistem Bitcoin setiap orang boleh dengan bebas membuat alamat bitcoin nya sendiri tanpa ada batasan dengan menggunakan aplikasi dompet bitcoin.

Dompet bitcoin dilengkapi dengan *scanner QRcode* untuk mempermudah pengguna memasukan alamat pengguna bitcoin

dengan benar dan menghindari kesalahan saat pengetikan alamat bitcoin. Ini sangat penting karena nama asli dari pengguna bitcoin dirahasiakan dengan baik. Dalam hal privasi kepemilikan dan penggunaan bitcoin sangat terjamin kerahasiaannya. Karena memakai sistem *anonymous* atau tanpa nama. Tetapi juga bisa menggunakan nama samaran tertentu (*pseudonymous*). Standar keamanan penyimpanan bitcoin merupakan poin yang pertama bagi para pemiliknya. Terdapat 2 tipe penyimpanan bitcoin:

1. *Privat Keys*. Dalam bitcoin biasanya *Privat keys* berarti pemilik yang menggunakan bitcoin dan menyimpan kuncinya sendiri. Maka dari itu pemilik harus memang benar benar paham dalam menyimpan kunci jangan sampai jatuh ke tangan orang lain.
2. *Public Keys*. Ini adalah sebuah jasa penyimpanan bitcoin, banyak sekarang ini perusahaan yang bersedia sebagai jasa untuk penyimpanan bitcoin. Dengan penyimpanan di *public keys* semua resiko kehilangan ditanggung oleh pihak perusahaan, sama halnya ketika kita menyimpan uang rupiah atau uang tradisional di sebuah bank. Perusahaan *public keys* ini biasanya mempunyai teknologi yang canggih sehingga keamanan bitcoin lebih aman.

2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam menentukan fokus penelitian, peneliti membandingkan penelitian terdahulu guna menghindari terjadinya pengulangan penelitian terhadap objek yang sama. Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

No	Peneliti	Judul penelitian	Metode analisis	Hasil penelitian
1.	Tiara Dhana Danella (2015)	“Bitcoin sebagai alat pembayaran yang legal dalam transaksi online”.	Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan menelusuri sumber data primer yaitu Al-qur’an dan Hadist serta data sekunder yaitu rujukan pustaka, jurnal dan lainnya Metode pengumpulan data yaitu observasi, data sekunder dan primer serta tinjauan pustaka.	kesimpulan bahwa bitcoin dapat menjadi alat pembayaran yang legal di Indonesia karena bitcoin memenuhi sebagian besar syarat-syarat suatu benda dapat dikatakan sebagai alat pembayaran, yaitu: Tidak mudah rusak, Mempunyai kualitas yang cenderung sama, Tidak dapat dipalsukan, Mudah dibawa, Mempunyai nilai yang stabil Hanya saja bitcoin terhambat oleh tidak adanya regulasi dari pemerintah dan tidak ada hukum yang melindungi pengguna bitcoin sehingga apabila terjadi sesuatu pada para pengguna seperti kehilangan bitcoin para pengguna tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah.
2.	Asep Zaenal Ausop& Elsa Silvia Nur Aulia (2018)	Teknologi Cryptocurrency Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis	Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (<i>library research</i>). Sumber data diambil dari Alquran, Hadis, buku-buku, dan barang cetakan lainnya, serta dari	Kesimpulannya adalah memberikan sedikit rujukan atau acuan hukum berdasarkan analisis yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang penggunaan bitcoin itu sendiri yaitu bagi pihak-pihak yang masih ragu akan keharaman penggunaan bitcoin, baik untuk investasi maupun transaksi bisnis, paling

		Menurut Syariat Islam	media online.	tidak bitcoin harus diberi kejelasan mengenai statusnya, yaitu syubhat. Di dalam kitab Tawhid-al-Ahkam; syarh Bulugh al-Maram, juz I; Abdullah bin Abd AlRahman al-Basyam, menjelaskan “Alsuyubhat fahiya kullu ma tatanaza’uhu al-adillatu wa tatajadzabuhu al-ma’any.Fa al-imsaku ‘anhu wara’. Syubhat itu setiap apa yang tidak eksplisit apakah halal atau haram. Hadis Nabi Saw yang diterima oleh Nu’man bin Basyir. Rasulullah Saw bersabda bahwa barang siapa yang berhati-hati terhadap syubhat sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya, sedangkan barang siapa yang melakukan syubhat pasti jatuhlah agama dan kehormatannya. Menahan diri dari perkara syubhat adalah sikap wara’ (hidup hati-hati dan sederhana).
3	Raden Muhammad Arvy Ilyasa dan Ridwan Arifin (juni 2019)	Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Hukum Positif Indonesia	Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (<i>Library Research</i>) yang bersifat yuridis, adalah penelitian dengan menelusuri suatu bahan pustaka yang berupa <i>literature</i> dan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan undang-undang yang terkait dengan transaksi bitcoin, ayat dalam	Kesimpulannya adalah Karena belum adanya kejelasan maka sesuai dengan Hadits di atas lebih baik ditinggalkan suatu perkara yang masih samar samar hukumnya. Dalam kacamata undang-undang juga masih terdapat samar samar tentang apakah bitcoin ini legal dan bisa dipakai dalam hal transaksi atau tidak, karena di Indonesia sendiri pun belum jelas apakah bitcoin itu legal atau tidak, dilihat dari satu sisi undang-bitcoin legal dan jika dilihat dari undang-undang lainnya bitcoin itu illegal maka di butuhkan peran pemerintah untuk membuat peraturan khusus

			<p>Al-quran yang terkait dengan masalah ini, Hadits yang terkait maupun Ijma dari para ulama. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang disusun kedalam bentuk <i>literature</i> berupa jurnal-jurnal, undangundang, buku, Al-quran, berita maupun tulisan tulisan lainnya yang berkaitan dengan transaksi menggunakan bitcoin dalam perspektif islam dan perundang undangan.</p>	<p>seputar bitcoin ini karena potensi besar yang dimilikinya dapat mendatangkan keuntungan dan di satu sisi mendatangkan kerugian.</p>
4	Muhamad Imam Sabirin (2015)	Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Hukum Islam	<p>Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (<i>library research</i>). Dengan menggunakan bahasa pustaka sebagai sumber utama. Penelitian ini bersifat prespektif yaitu menilai dan memaparkan suatu ketentuan yang telah diatur oleh hukum, boleh atau tidaknya penggunaan mata</p>	<p>Hakikat penggunaan bitcoin sendiri sebagai alat pembayaran masih menjadi perdebatan dikalangan ulama menyangkut hukum yang mengandung spekulatif sedangkan bank Indonesia juga tidak mengizinkan penggunaannya seperti yang telah diterangkan dalam Undang-undang no 16/06/dkom karena alat pembayaran yang sah hanya dalam bentuk rupiah.</p>

			<p>uang bitcoin sebagai transaksi dalam jual beli <i>online</i> serta dampak yang akan ditimbulkan sisi ekonomi.</p> <p>Pendekatan yang digunakan penelitian hukum islam normatif adapun sumber data primer yaitu Al-qur'an dan sunnah dan data sekunder yaitu buku-buku, jurnal, artikel dan lainnya.</p>	
5	Ario Trihatmojo Suharto(2018)	Permasalahan Bitcoin bagi Perekonomian China	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang terfokus pada bacaan dan menganalisis kepada data yang telah ada sebelumnya arau bisa disebut penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder seperti perpustakaan, jurnal, karya ilmiah dan lainnya.</p>	Dapat disimpulkan china melarang penggunaan mata uang virtual termasuk Bitcoin untuk digunakan dalam negeri hal ini dilakukan oleh pemerintah cina sebagai upaya mendapatkan data untuk menciptakan kerangka kerja regulasi industri mata uang virtual.
6	Maisyarah Rahmi Hasan (2018)	Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin dalam	<p>Penelitian ini menggunakan kajian pustaka, di mana menggunakan data-data pustaka</p>	<i>Cryptocurrency</i> adalah sebuah mata uang virtual yang dapat digunakan untuk bertransaksi <i>online</i> . <i>Cryptocurrency</i> tidak diatur oleh negara manapun. Dibandingkan mata uang lainnya


		Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif	sebagai sumber data utama. Pembahasannya tentang informasi dalam bidang subjek tertentu dengan referensi terbaru yakni beberapa tahun terakhir. Prosesnya antara lain membaca, menganalisis, mengevaluasi dan meringkas materi secara spesifik.	<i>cryptocurrency</i> memiliki kelebihan yakni dapat dikirim kemana aja melalui internet tanpa melalui bank sehingga biaya transaksi lebih murah. Di Indonesia penggunaannya tidak dilarang juga dengan resiko yang akan ditimbulkan juga belum sepenuhnya adanya pengaturan oleh pemerintah dengan kata lain Penggunaan uang digital menurut prespektif Hukum Positif, dalam hal ini Pemerintah yang berwenang menangani dan mengawasi penggunaan uang di Indonesia. Secara Hukum uang digital tidak memiliki dasar hukum dan penanggung jaminan, sedangkan jika merujuk kepada undang-undang no.7 tahun 2011 tentang mata uang bahwa mata uang adalah yang diterbitkan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia dan disebut rupiah, berbahan kertas atau logam. Maka uang yang berbasis digital dan <i>software</i> belum diakui sebagai uang di Indonesia. Dari sudut pandang Bank Indonesia tidak sah dijadikan Alat pembayaran sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia no 28 tahun 2016 tentang transaksi pembayaran haruslah mendapatkan izin dari bank Indonesia.
7.	Nur Lailatus Sholihah (2014)	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin Dengan	Penulisan sriksi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang masih merupakan	Dapat disimpulkan bahwa: Mekanisme pertukaran berbasis Bitcoin pada perusahaan ini pertama mengisi <i>form</i> diwebsite, lalu mengikuti petunjuk. Artinya pertama hal yang dapat disimpulkan yaitu tatacara mendaftarkan diri dalam perusahaan ini terkait bitcoin.

		<p>Studi Pada DSN MUI Pada Perusahaan Artabit</p>	<p>fakta variabel, atau berupa keterangan-keterangan saja. Adapun sumber data berasal dari data primer yaitu yang bersumber dari hasil wawancara dengan pihak DSN MUI dan pihak dari perusahaan Artabit dan data sekunder yaitu data yang berasal dari kajian kepustakaan.</p>	<p>Dari tinjauan fiqh muamalah melalui studi pada DSN MUI menyatakan bahwa transaksi pertukaran uang berbasis bitcoin belum dapat dikatakan sebagai transaksi pertukaran uang yang sah dalam islam. Karena tidak ada beda dapat mempresentasikan uang tersebut. Disini juga menyinggung syarat-syarat uang yang harus dipenuhi oleh kategori yang disebutkan sebagai uang. Akad <i>Sharf</i> contohnya yang disinggung sebagai akad pertukaran mata uang dalam islam serta tidak mengandung <i>gharar</i>. Sedangkan bitcoin tidak dapat dipresentasikan nilainya yang dapat berubah ubah setiap detiknya hal ini dapat terancam muamalah yang mengandung <i>riba</i> serta <i>gharar</i>.</p>
--	--	---	--	--

2.8 Kerangka pemikiran

Konsep penelitian ini adalah analisis dampak dari penggunaan bitcoin dalam perekonomian serta studi kasus keberadaan unsur *gharar*, dengan metode *library* telaah yuridis normatif untuk mengungkap sebuah fakta sosial.

2.1 kerangka pemikiran



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yuridis dan pendekatan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer antara lain: DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 mengenai mata uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan atau proses Transaksi Pembayaran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menggunakan metode pendekatan kasus. Penelitian ini juga menggunakan data primer berupa wawancara.

Penelitian ini juga penelitian pustaka kepastakaan (*library research*), yaitu bahan lain yang digunakan dalam Jenis penelitian ini berasal dari bahan sekunder kepastakaan, artinya data yang dikumpulkan berasal dari kepastakaan, baik berupa karya ilmiah, buku, media *online*, jurnal ilmiah, tesis, dan skripsi dan bahan hukum tambahan yaitu siaran pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KLI/2018 dan lainnya.

Tujuannya adalah melahirkan suatu pernyataan kuat mengenai fenomena bitcoin saat ini, serta menemukan jawaban tepat mengenai dampak penggunaan Bitcoin bagi perekonomian.

Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam pendekatan kualitatif juga menggunakan Yuridis Sosiologis, yang artinya penulisan skripsi ini berdasarkan atas suatu kajian aspek hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Kusuma,1995).

1.1.1 Sumber Data

1. Bahan hukum primer : DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 mengenai mata uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemesanan Transaksi Pembayaran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menggunakan metode pendekatan kasus.
2. Sumber data sekunder : baik berupa karya ilmiah, buku, media *online*, jurnal ilmiah, tesis, dan skripsi dan

bahan hukum tambahan yaitu siaran pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KLI/2018 dan lainnya (Sugiyono, 2009)

3.1.2 Subjek Penelitian

Dalam penelitian *library* kualitatif dikenal dengan namanya informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan kata lain, informan disebut juga sebagai respondens sebagai sumber informasi penelitian. Informan atau subjek yang dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian (Kriyantono, 2008). Informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian ini dilakukan. Adapun yang menjadi subjek atau informan dalam penelitian ini ialah Staf akademik Febi UIN Ar-Raniry Banda Aceh sejumlah 3 orang yaitu Farid Fathony Ashal, Lc.,MA , Dr. Hafas Furqani, M.Ec dan Mulkan Fadhil ST MA. Adapun alasan Pemilihan subjek tersebut dikarenakan selain ahli dalam bidang keuangan dan teknologi modern, subjek juga sebagai dosen yang menguasai mata perkuliahan keuangan UIN Ar-raniry Banda Aceh.

3.2 Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, menyederhanakan menjadi satuan yang

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Peneliti akan melakukan reduksi data (*reduction*), penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan (*verification/conclusion drawing*). (Moelong, 2006)

3.2.2 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan dan pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika proses penelitian berlangsung. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga membentuk kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.


3.2.3 Penyajian Data (*Data Display*)

Tahapan selanjutnya yaitu penyajian data atau proses pengumpulan data yang dihasilkan dari identifikasi awal (proses reduksi data). Penyajian data merupakan aktivitas menyajikan data hasil penelitian, sehingga memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh. Penyajian data dalam penelitian ini yaitu dengan cara

mendeskripsikan semua data yang telah diperoleh pada tahapan awal reduksi data sehingga dapat membuat menjadi panduan dalam tahap pengambilan kesimpulan.

3.2.4 Penarikan Kesimpulan (*Verification/Conclusion Drawing*)

Interpretasi data ini sangat penting untuk menghasilkan suatu kesimpulan berdasarkan pertanyaan pada saat melakukan penelitian. Pemahaman informasi, teori, dan keilmuan (pengetahuan) peneliti perihal isu atau topik yang sedang diteliti berperan penting dalam proses interpretasi data Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini yaitu berasal dari tahapan-tahapan yang telah dilalui pada saat proses analisis data. Kesimpulan yang ditarik berupa data-data yang diperoleh pada saat peneliti melakukan penelitian langsung dilapangan kemudian data tersebut diproses dengan menggunakan kalimat deskripsi agar kesimpulan yang diperoleh tepat dan jelas.



BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Fenomena Bitcoin di Indonesia

Perkembangan teknologi global semakin meningkat, konsekuensi dari perkembangan teknologi ini memunculkan paradigma inovasi pembaruan teknologi secara terus menerus dari teknologi hardware seperti *gadget*, laptop, dan komputer. Dari kelompok *software* muncul inovasi seperti aplikasi penunjang kehidupan antara lain seperti *software* dan lainnya. Selain pembaharuan teknologi dari segi perangkat *software* atau *hardware*, dunia teknologi juga mengalami suatu penciptaan baru di bidang finansial sebagai penunjang suatu transaksi perekonomian digital, seperti transaksi perbankan dalam proses transfer uang dari bank satu ke bank yang lainnya.

Transaksi digital di Indonesia dalam hal pembayaran *online* ataupun transfer berlandaskan pada penggunaan mata uang rupiah sebagai keharusan dalam setiap transaksi ataupun pembayaran di wilayah Indonesia. Landasan hukum tersebut tertuang dalam :

1. UU No. 7 tahun 2011 mengenai mata uang;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia; serta merujuk pada Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KLI/2018.

Terlepas dari adanya model transaksi digital tersebut, komoditas finansial dikejutkan dengan sebuah inovasi mata uang digital *formless* (tidak berbentuk) yaitu *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* salah satunya bitcoin tidak dikategorikan sebagai barang komoditas logam maupun kertas seperti uang pada umumnya, karena mata uang ini tersusun dari sistem komputasi algoritma kompleks, dan murni berbentuk digital. Indonesia menjadi salah satu negara pengguna bitcoin dalam hal jual beli atau *digital asset* namun penggunaannya sendiri/keberadaannya belum terlalu transparan di Indonesia hal itu dikarenakan pemerintah belum menyetujui penggunaan mata uang ini.

Beberapa pendapat dosen sekaligus staf akademik UIN Ar-raniry, Farid Fathony Ashal mengatakan “*cryptocurrency bagi ibu Sri Mulyani sebagai menteri keuangan tidak memasukkan mata uang ini dalam mata uang yang sah di Indonesia dan saya bersependapat dengan beliau*”. Hafas Furqani juga mengatakan “*Cryptocurrency salah satunya termasuk bitcoin adalah inovasi/kreasi dalam ekonomi modern untuk menimbun kekayaan atau bagian kreatifitas manusia yang belum diterima secara luas artinya adanya pertimbangan besar oleh*

pemerintah terhadap resiko yang mungkin akan ditimbulkan dibalik penggunaan cyrpocurrency ini”. Sedangkan Mulkan Fadhli ST MT sebagai dosen mengemukakan “Cryptocurrency adalah transaksi yang menarik dimana dalam prosesnya tanpa batas, mudah dan sangat menguntungkan bagi mereka yang mempuni/memahami bidang teknologi ini, dan menganggap bahwa ini penemuan yang canggih namun harus disertai dengan pengesahan pemerintah serta dikelilingi peraturan khusus dengan demikian hal yang tidak diinginkan dapat terminimalisir”.

Disisi lain Oscar Darmawan CEO bitcoin menyatakan kebanyakan dari para pengguna bitcoin ini muncul dari generasi millenial antara 17 sampai 35 tahun. Bitcoin ini juga menjadi ladang investasi sekaligus sebagai mata pencaharian bagi kalangan expert (ahli) di bidang IT, karena nilai mata uang ini jika dikonversikan ke dalam Rupiah, 1 bitcoin berkisar Rp55.229.023,08 (Hargabitcoin.net), namun angka ini masih dapat berubah karena nilai fluktuasi bitcoin yang sangat tinggi dan berubah sewaktu-waktu. (Rakhma, 2017 info dari Kompas.com)

Saat ini, pemasaran perdagangan bitcoin di Indonesia sendiri dapat dikatakan cukup besar dalam kategori jual beli atau perdagangan bitcoin, sedikitnya ada lebih dari satu juta investor yang aktif dalam perdagangan bitcoin. Para *user* (pengguna) tersebut menukarkan bitcoin mereka menggunakan mekanisme

pertukaran melalui suatu otoritas atau perusahaan *market place*. Terdapat mekanisme penggiat bitcoin dalam mendapatkan serta merupiahkan mata uang virtual tersebut. Pertama, para user ini melakukan penambangan (*minning*) untuk mencari pundi-pundi bitcoin dari suatu sistem alogaritma yang kompleks. Kedua, setelah Bitcoin tersebut didapat oleh *user*, bitcoin tersebut disimpan dalam dompet *virtual* atau lebih dikenal dengan *wallet*. Ketiga, apabila *user* ingin menukarkan bitcoin tersebut ke dalam Rupiah, para *user* mengunjungi sebuah situs *market place* yang berada di internet antara lain Bitcoin.co.id, Luno.com, dan Triv.co.id. Berkenaan dengan hal tersebut Farid Fathony Ashal, juga mengemukakan bahwa “apabila kejadian penukaran bitcoin dengan rupiah maka akan melahirkan inflasi”.

Adanya *market place* tersebut adalah menjadi wadah serta menjamin bersihnya transaksi dalam hal perdagangan di Indonesia, padahal hal tersebut seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai regulator masyarakat. Perlu dicermati bahwa ada beberapa kerugian serta keuntungan yang ada pada munculnya serta penggunaan bitcoin. Terkait keamanan bitcoin, pemalsuan sangat sulit dilakukan karena basis dari bitcoin menggunakan *algoritma kriptografi* yang sangat rumit serta kompleks, sehingga kemungkinan pemalsuan sulit. Tidak ada campur tangan dari pihak ketiga karena transaksi menggunakan system *peer to peer* atau bisa dianalogikan hanya orang dengan orang atau pedagang dan

penjual tanpa ada pengawasan ataupun kontrol dari negara dan perundang undangan. Kemudahan serta transaksi yang cepat dan murah karena dikuasai oleh internet yang pada dasarnya memudahkan manusia dalam kehidupan.

Dalam hal kekurangan, ada beberapa poin yang penting untuk dicermati sebelum bergelut pada komoditas virtual ini, antara lain resiko kehilangan asset atau bitcoin itu sendiri yang disebabkan karena rusaknya *file* atau kegagalan pada *hardrive* dan kesalahan, karena satu-satunya catatan bitcoin yang dimiliki terdapat dalam dompet virtual (*wallet*) dimana mereka disimpan, kehilangan dompet tersebut berarti kehilangan bitcoin yang ada didalamnya. Selain itu apabila komputer yang digunakan untuk proses *minning* serta penyimpanan data terkait bitcoin rusak maka bitcoin akan hilang, jika tidak ada pembacupan (Tiara Danella, 2015)

Proses perdagangan bitcoin tersebut mempunyai mekanisme pertanggung jawaban secara personal oleh para *user* bitcoin. Masyarakat menjalankan *server* sendiri serta mengelola transaksi perdagangan sendiri. Penjualan dan pembelian serta harga ditentukan oleh kedua belah pihak dalam bentuk kesepakatan. Sistem yang bersifat desentralisasi ini menjadikan komputer *user* menjadi *server* sehingga setiap orang bertanggung jawab atas kekayaannya sendiri, sehingga kerugian seperti pencurian *wallet*, negara tidak ikut andil dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Selain itu, sistem desentralisasi yang berada dalam mekanisme *blockchain*, menjadikan tidak adanya lembaga atau negara yang sepenuhnya mengontrol serta menguasai teknologi *Cryptocurrency*. Permasalahan lainnya yang mungkin terjadi adalah sistem peredaran uang ini yang dikirimkan dari orang ke orang (*peer-to-peer*), walaupun dapat diciptakan sistem transaksi yang lebih kompleks untuk bitcoin, sistem pengiriman sederhana yang digunakan dalam mayoritas transaksi bitcoin tidak memiliki *system* keamanan yang cukup.

Hal ini berarti seluruh transaksi yang sudah dilakukan tidak dapat dibatalkan lagi, yang mana akan menguntungkan bagi seseorang yang hendak melakukan penipuan, sekali uang telah hilang, hampir tidak mungkin lagi untuk mendapatkannya kembali kecuali pihak lain yang mengembalikannya dengan sukarela. Tidak ada bank ataupun perusahaan kartu kredit yang dapat dimintai bantuan (Ananda Rinaldi, 2016). Kerugian lainnya dalam menggunakan bitcoin yaitu kemungkinan terjadinya pencurian bitcoin dari *wallet*. Pengguna rawan terhadap peretas (*hacker*) dan virus serta rawan mendapatkan itikad buruk dari sesama penggiat bitcoin atau dalam hal transaksi karena sifatnya *anonymous* atau *pseudonymus*(tiruan).

4.2 Legalitas Bitcoin di Indonesia

Terkait permasalahan legalitas, Indonesia sebagai regulator warga negaranya masih mengatur hal ini dalam

keadaan yang implisit, beberapa Undang-undang seperti No. 7 Tahun 2011 pasal 2 dan pasal 5, hanya mengatur mengenai mata uang, yang secara substansial berisi keharusan warga negara Indonesia menggunakan rupiah di wilayah Indonesia, serta menyatakan bahwa hanya rupiah mata uang yang sah di Indonesia dalam hal transaksi pembayaran.

Aturan yang dikeluarkan oleh pihak Indonesia belum menjelaskan secara spesifik bagaimana kedudukan bitcoin dalam penggunaan di Indonesia. Lembaga penyelenggara komoditas keuangan seperti Bank Indonesia menyatakan, “Jadi kita tidak bikin aturan mengenai virtual currency tapi menegaskan bahwa UU mata uang mengatakan untuk melakukan pembayaran di Indonesia itu harus rupiah sedangkan virtual currency dalam bentuk bitcoin itu dilarang karena bukan mata uang rupiah”, tegas Agus di Kantor Menko Kemaritiman (Praditya, 2018 info dari liputan6.com)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa terkait penggunaan bitcoin di wilayah Indonesia, pihak Bank Indonesia melarang dengan keras terkait transaksi yang khusus digolongkan dalam hal pembayaran dengan menggunakan bitcoin. Dalam kaitannya dengan teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia memfasilitasi segala bentuk pemanfaatan di bidang teknologi, seperti dalam pasal 40 ayat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik ayat (1) menyatakan “Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”, dan ayat (2) menyatakan “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Perlu digaris bawahi, mengenai legalitas pemasaran bitcoin yang dapat dikategorikan sebagai produk *system* elektronik. Ditinjau dari pasal 15 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya”, Pasal 4 huruf (e) yang menyatakan “pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: (e) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi Informasi”, pasal 16 huruf (e) mengenai persyaratan pengoperasian system elektronik dan sanksi termuat mulai pada pasal 30 dan seterusnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi bitcoin tidak sejalan dengan prinsip UU Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya dalam pasal 4 huruf (e)

dalam memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dampak dari adanya regulasi yang secara implisit mengenai bitcoin tidak menimbulkan suatu kejelasan mengenai perlindungan serta pengawasan mengenai polemik komoditas digital ini dalam aspek perdagangan atau jual beli, sehingga menimbulkan beberapa konsekuensi secara nyata bagi negara Indonesia.

Farid Fathony Ashal mengemukakan *“Cryptocurrency/ mata uang digital adalah mata uang yang tidak memiliki underlying asset (cadangan aset), tidak dapat dilihat kasat mata, serta tingginya resiko kerugian penggunaannya adalah alasan utama pemerintah belum mengesahkan pasaran mata uang digital ini sebagai alat transaksi(legal) hal ini juga sejalan dengan pertimbangan menteri keuangan Sri Mulyani. Maka dari itu apabila terjadi sesuatu karena penggunaannya, maka pemerintah tidak bertanggung jawab”*. Hafas Furqani juga mengatakan *“legalitas bitcoin di Indonesia belum ada dikarenakan masih banyak pertimbangan pemerintah akan mudharat serta resiko dari mata uang digital ini”*.

Sedangkan Mulkan Fadhil mengemukakan *“Legalitas cryptocurrency/ uang digital saat ini di Indonesia dalam wacana pengesahan, BI sedang mempelajarinya. Hal ini disebabkan oleh adanya alasan bila pembuatan uang kertas ada biayanya, sedangkan uang digital tidak ada biaya , lebih mudah serta berpotensi untuk kemajuan ekonomi”*. Disisi lain, ada

beberapa alasan negara Indonesia melarang penggunaan bitcoin antara lain:

1. Tidak didukung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, badan pemerintah tersebut memiliki peranan vital dalam menjaga eksistensi nilai rupiah di masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi alternatif pun dilarang peredarannya karena dianggap dapat merugikan masyarakat Indonesia. Sebab, peredarannya sama sekali tidak diatur dan tidak mendapat jaminan dari pemerintah Indonesia. Khususnya oleh bank sentral atau BI. Sebab lainnya, bitcoin berpotensi mengganggu stabilitas keuangan negara karena tingginya penggelembungan nilai uang akibat tren bitcoin.
2. Bitcoin rentan alami peretasan, dengan nilai tukar yang begitu besar, tidak heran jika banyak yang berupaya meretas atau membobolnya. Sistem keuangan yang ada di bank lokal saja dapat diretas oleh tangan-tangan usil, padahal bank lokal tersebut sudah diawasi langsung oleh OJK dan disetujui oleh pemerintah Indonesia. Setiap risikonya tidak lagi menjadi tanggungan pemerintah. Uang dalam bentuk digital tidak selamanya aman. Sepandai-pandainya menyembunyikan kode akses dompet bitcoin, tetap

memiliki kemungkinan untuk diretas. Oleh karena itu apabila serpihan bitcoin yang dimiliki hilang, maka tidak ada yang bisa menjamin alias tidak bisa kembali lagi.

3. Sering tersangkut pencucian uang sampai pendanaan teroris, alasan lainnya pemerintah Indonesia melarang bitcoin, maka dengan sendirinya mudah berafiliasi dengan praktik-praktik terlarang. Misalnya, pencucian uang dari para koruptor atau mafia serta kelompok teroris untuk melancarkan aksi teror dimana-mana. Selain itu, bitcoin juga rentan digunakan untuk berbagai tindak kejahatan lain. Misalnya prostitusi, Sebab pengguna bitcoin dibolehkan bertransaksi menggunakan samaran. Peredaran uangnya juga tidak terlacak oleh sistem OJK. Pernah ada kasus ancaman pemboman Mall Alam Sutera dengan permintaan tebusan berupa bitcoin ke pihak mal (liputan6.com, 2019)

4.3 Pendapat Para Ulama Tentang Keabsahan Transaksi Mata Uang Digital Bitcoin

Secara istilah transaksi adalah (*al-u'kud*). Secara bahasa, berarti jalinan dua perkara. Salah satu bagian yang mengikat bagian lainnya hingga membentuk kesatuan sebagai media penghubung yang dipegang dan dikokohkan. Secara *epistemologis*, ikatan serah terima dengan cara yang telah

ditentukan dan pengaruhnya sesuai dengan kondisi yang melingkupinya. Adapun unsur yang mempengaruhi transaksi adalah penyerahan dan penerimaan (akad) secara sah dengan ucapan secara lisan ataupun tulisan dilakukan dengan maksud adanya transaksi untuk serah terima dalam hal perbuatan jual beli (Abdullah, 2014).

Pada dasarnya dalam kandungan Al-quran dan Hadist-hadist Nabi SAW, para ulama menyatakan bahwa hukum asal jual beli adalah boleh (*mubah*) atau (*jawaz*) apabila terpenuhi syarat dan rukun nya (Enang, 2015).

Kemudian transaksi dalam Islam hendaklah memenuhi beberapa syarat antara lain:

- a. Kecakapan pihak yang melakukan transaksi, karena transaksi tidak boleh dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila dan orang yang dipaksa.
- b. Kompetensi hukum kondisi transaksi. Jual beli tidak sah apabila dilakukan dengan barang atau jual beli yang sudah dilarang dalam syar'i.
- c. Terdapat nilai manfaat dalam transaksi
- d. Transaksi dilakukan secara nyata harus ada akad penyerahan dan penerimaan, dan adanya indikasi tanda telah selesainya suatu transaksi.

Terkait transaksi nyata, Farid Fathony Ashal juga mengemukakan "*Bitcoin tidak mempunyai rupa/bentuk, tidak mempunyai standar nilai, underlying asset, serta harga yang*

tiba-tiba naik sekaligus turun tanpa diiringi oleh sebab aktifitas yang real serta dari segi investasinya pun menimbun dimana membeli bitcoin berharap kenaikan harga dikemudian hari. Maka jelas transaksi ini dilarang dalam islam karena tidak jelas (gharar) dan spekulatif (untung-untungan)”.

Hafas Furqani mengemukakan hal serupa “*Bitcoin tidak dapat terlihat, kenaikan harga juga tiba-tiba, tidak ada kejelasan, tidak adanya regulator juga berarti tidak adanya jaminan tujuan penggunaannya sendiri menumpuk suatu saat akan menjualnya kembali (untung-untungan), hal tersebut dilarang dalam islam karena termasuk gharar dan maisir”*.

Jika kita dilihat dari segi fiqih muamalah, transaksi bitcoin prosesnya akad bisa dikaitkan dengan model akad *sharf*. Akad *sharf* merupakan akad jual beli mata uang dengan mata uang, baik mata uang yang sejenis ataupun tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, jual beli perak dengan perak. Namun pada praktiknya jual beli *sharf* memiliki aturan dan syarat yaitu serah terima objek akad sebelum pihak yang berakad berpisah, sejenis dan tidak ada *khiyar* dan tidak ditangguhkan.

Namun jika dilihat dari segi ketentuan jenis transaksi seperti transaksi *spot* atau *spot transaction* adalah suatu bentuk transaksi penjualan dan pembelian valuta asing untuk penyerahan pada saat itu, dengan waktu penyelesaiannya sekitar dua hari. Hukumnya boleh, karena dianggap tunai sedangkan

waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian terhadap transaksi internasional.

Kriteria pemenuhan akad *sharf* yang sah menurut DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*sharf*) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*taqanud*), dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Namun pada masa sekarang ini, pengguna bitcoin untuk tujuan spekulasi tidak dapat dinilai secara pasti, karena tergantung pribadi dari penggunaannya itu sendiri. Artinya, transaksi jual beli bitcoin boleh digunakan, jika tidak adanya tujuan spekulasi (Fatwa DSN-MUI, 2002).

Fenomena sekarang, khususnya di Indonesia, para pengguna bitcoin hanya mengandalkan siaran pers yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berbunyi sebagai berikut: No: 16/ 6/ dkom “Memperhatikan UU No.7 Tahun 2011 tentang mata uang serta UU No.23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa bitcoin dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap bitcoin dan *virtual currency* lainnya. Segala resiko

terkait kepemilikan/ penggunaan bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/ pengguna bitcoin dan *virtual currency* lainnya” (Darmawan, 2014)

Pernyataan tersebut menggaris bawahi dua hal. Pertama, bitcoin di Indonesia tidak dianggap sebagai mata uang dan mengingatkan transaksi di Indonesia harus menggunakan mata uang rupiah. Kedua, peredaran bitcoin pada dasarnya tidak dilarang tetapi resiko peredaran menjadi tanggungjawab masing-masing individu. Untuk bisa menjalankan fungsinya, perlu diketahui bahwa sesuatu yang bisa dikatakan sebagai uang harus memenuhi beberapa persyaratan atau kriteria agar sesuatu tersebut bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat dan digunakan sebagaimana fungsi uang seperti di atas. Adanya kriteria inilah apabila sesuatu tersebut memenuhi semua kriteria berarti sesuatu tersebut dapat diakui sebagai uang.

Kriteria atau syarat agar sesuatu dapat diakui sebagai uang. Pertama, persyaratan psikologis yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Hal ini dikaitkan dengan bitcoin, untuk persoalan ini sampai saat ini keberadaannya masih digunakan oleh masyarakat, bahkan yang menjadi pengguna bitcoin selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Ilyas, 2016).

Kedua, persyaratan teknis yaitu syarat yang melekat pada uang. Persyaratan ini terdiri dari delapan macam yaitu ada

jaminan, diterima umum, nilai yang stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi, dan penawaran harus elastis. Ada jaminan, yang dimaksud disini adalah setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Sedangkan bitcoin ini tidak dijamin oleh pemerintah negara Indonesia.

Seperti Farid Fathony Ashal mengatakan *“Terkait bitcoin ini, misalnya kita menggunakan bitcoin kemudian kita ingin menarik semua uang kedalam bentuk rupiah tentu saja tidak bisa dan tidak jelas betuknya, barangnya tidak ada karena uang ini berbasis digital bermain dalam jaringan internet. Dan apabila juga kita ingin menukarkan mata uang digital ini dengan negara-negara dengan makasud transaksi di negara tersebut belum tentu diterima mengingat masih banyak negara besar pro dan kontra terhadap mata uang digital. Namun, berbeda dengan rupiah apabila kita ingin menukarkan rupiah ke dollar tentu saja bisa atau lainnya tentu sangat bisa karena mata uang rupiah diakui negara sehingga segala proses transaksi dengan rupiah. Rupiah juga dapat dilihat, serta memiliki cadangan devisa berupa emas dan dapat ditukarkan juga dengan sekian gram emas dengan sekian rupiah. Menteri keuangan Sri Mulyani juga mengatakan bahwa underlying aset merupakan suatu bentuk tolak ukur/pertimbangan legal/tidaknya uang sebagai alat transaksi. jadi, tidak mempunyai rupa/bentuk, tidak mempunyai standar nilai, underlying asset,*

serta harga yang tiba-tiba naik sekaligus turun tanpa diiringi oleh sebab aktifitas yang real serta dari segi investasinya pun menimbun di mana membeli bitcoin berharap kenaikan harga dikemudian hari. Maka jelas transaksi ini dilarang dalam islam karena tidak jelas (gharar) dan maisir (untung-untungan)”. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Hafas Furqani “ketidakjelasan bentuk, harga dan jaminan menjadikan bitcoin gharar (tidak jelas) serta maisir (untung-untunga) dalam proses transaksinya serta tidak adanya regulator seolah-olah bekerja sendiri jauh dari kewenangan pemerintah”.

Terkait fenomena ini beberapa ulama berpendapat sebagai berikut: Al-Ghazali mengemukakan bahwa “syarat-syarat suatu benda dapat dikatakan sebagai uang yaitu, uang tersebut dicetak dan diedarkan oleh pemerintah, pemerintah menyatakan bahwa uang tersebut merupakan alat pembayaran yang resmi disuatu wilayah, dan pemerintah memiliki cadangan emas dan perak sebagai tolak ukur dari uang yang beredar”. Sehingga transaksi bitcoin tidak memenuhi ketiga syarat tersebut untuk disebut sebagai alat pembayaran (Dimiyati, 2008).

Selanjutnya Ibnu Khaldun juga menyatakan sejalan dengan imam al-Ghazali bahwa “uang tidak perlu mengandung emas dan perak, namun emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah, bahwa ia senilai sepersekian gram emas

dan perak. Sekali pemerintah menetapkan nilainya, maka pemerintah tidak boleh mengubahnya” (Suprayitno, 2005).

Maka dari itu ketentuannya, ulama bersepakat jual beli mata uang disyaratkan tunai, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai waktu yang membatasinya antara lain: Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat. Sedangkan menurut Maliki, jika penerimaan pada majelis terlambat maka jual beli mata uang itu batal meskipun kedua pihak belum berpisah. Oleh karena itu, ia tidak menyukai janji-janji didalamnya (Rusyd, 2007).

Namun demikian, hingga kini khususnya di Indonesia DSN MUI belum mengeluarkan fatwa secara khusus mengenai bitcoin yang banyak digunakan masyarakat. Akan tetapi DSN MUI memberikan penjelasan mengenai bitcoin bahwa bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi. Hal tersebut merujuk kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*sharf*) yaitu tidak untuk spekulasi (untung-untungan).

Farid Fathony Ashal mengemukakan “*Menjadi berbeda apabila bitcoin terdata diwalet saja karena hanya membeli*

tetapi tidak menggunakannya. Namun, apabila bitcoin terlempar dalam investasi saham bursa efek perusahaan, disanalah letak spekulasi (untung-untungan)”. Bapak Mulkan Fadhil ST MT juga mengemukakan “dalam proses meaning/menambang keberhasilan menemukan atau tidak juga termasuk ke dalam maisir (untung-untungan)”.

4.4 Pro dan Kontra Penggunaan Mata Uang Digital Bitcoin di Beberapa Negara

Pro dan kontra penggunaan bitcoin sebagai alat pembayar terjadi di beberapa negara. negara Peurto Rico, California, dan Amerika Serikat telah memberikan status hukum yang jelas dan mengakui bitcoin sebagai mata uang virtual yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Berbeda dengan Australia, Canada, dan Singapura di mana bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah secara hukum, namun tetap memberikan ruang bagi perkembangannya dengan memungut pajak. Sedangkan di negara Vietnam, dan Tiongkok tidak menganggap mata uang virtual sebagai mata uang yang sah, bahkan melarang penggunaan bitcoin sebagai transaksi perdagangan (Syamsiah, 2017).

4.4.1 Negara Kontra Praktik Bitcoin

1. Pandangan Indonesia

Berdasarkan UU No. 7 tahun 2011 mengenai Mata Uang, bitcoin tidak dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini dikarenakan alat pembayaran

di Indonesia adalah rupiah (Bank Indonesia, 2018). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 99 Tahun 2019, aset *crypto* (*crypto asset*) menjadi salah satu komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. *Crypto* bukan alat pembayaran dan juga bukan bersifat efek, sehingga pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka.

Tiga alasan yang membuat *cryptocurrency* diperbolehkan dan masuk sebagai komoditas bursa berjangka. Pertama, kripto merupakan produk yang tidak diintervensi pemerintah, di antaranya melalui pemberian subsidi. Lalu yang kedua produk berjangka bersifat volatily. Ketiga, *kripto* memiliki *supply* (penawaran) dan *demand* (pemintaan) yang cukup besar sehingga masuk dalam kategori komoditas bursa berjangka (CNBC Indonesia, 2018).

Namun, dalam istilah fikih muamalah disebut *sharf* maka sesuai dengan fatwa fatwa Nomor: 28/DSn-MUI/III/2002 telah menetapkan aturan tentang jual beli uang dalam fatwa yang berbunyi: “Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh, dengan ketentuan sebagai berikut: Tidak untuk spekulasi (untung-untungan), Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka

nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*). Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai”.

Mekanisme penggunaan uang digital bitcoin dalam transaksi jual beli telah terpenuhi rukun dan syaratnya hanya saja dalam mekanisme mengandung unsur *gharar* yaitu ketidak jelasan, karena murni bitcoin ini sifatnya *jahalah* (tidak diketahui) bentuknya, sifatnya, hanya nama saja dan bentuknya adalah *software* yang dipasarkan sesuai *supply* dan *demand*. ini yang menjadikan praktik ini mengandung *Maisir* karena adanya spekulasi mencari keuntungan, dan mengundi nasib, Akan menjual ketika harga naik, dan terkadang nilai dapat turun mencapai nol. Jadi, penggunaan uang digital bitcoin ini tidak dianjurkan karena memiliki kemudharatan bagi penggunanya (Hasan Maysarah, 2018).

Farid Fathony Ashal mengemukakan “*Underlying asset (cadangan aset), ketidak jelasan bentuknya, kenaikan harga serta mudharat yang sangat tinggi dibandingkan kebaikannya menjadikan pemerintah dalam mempertimbangkan pengesahan mata uang digital tersebut. Selain itu meteri keuangan Sri Mulyani juga mengatakan bahwa tidak adanya underlying asset (cadangan aset) menjadi alasan utama penolakan mata uang digital ini, selain itu tidak dalam wewenang pemerintah apabila terjadi*

sesuatu dengan pengguna bitcoin”. Dr Hafas Furqani, M.Ec (Dosen sekaligus staf akademik UIN Ar-raniry) juga mengatakan “Tingginya tingkat resiko, seolah-olah bekerja sendiri jauh dari kewenangan pemerintah menjadikan bitcoin ilegal di indonesia”.

Sedangkan Mulkan Fadhil mengatakan “Indonesia saat ini dalam wacana mengesahkan uang digital tersebut. Bank Indonesia sedang mempelajarinya dengan alasan uang kripto tidak ada biaya pembuatannya, lebih mudah dan cepat pengaksesannya. Hal ini bertanda negara indonesia tengah menghadapi era kemajuan teknologi karena suatu negara yang merasa infrastrukturnya belum siap, teknologinya belum stabilkan sangat merugikan bila mereka menggunakan bitcoin, maka dari itu mereka menolaknya. Namun indonesia dalam wacana ini bertanda Indonesia akan segera maju dengan adanya wacana tersebut”.

Berdasarkan teori kepastian hukum bitcoin diatas, terdapat kekosongan hukum mengenai mata uang *virtual* di Indonesia. Masyarakat tidak memiliki pedoman atas apa yang hal yang boleh dilakukan dan hal yang dilarang terhadap kehadiran mata uang *virtual*. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan kedudukan hukum mata uang *virtual* di Indonesia.

2. Bangladesh

Bangladesh melarang keras penggunaan mata uang digital ini. Negara itu memenjarakan peminat bitcoin yang melakukan transaksi bitcoin. Penggunaan bitcoin ini akan tergolong sebagai pelanggaran hukum berdasarkan peraturan anti pencucian uang.

3. Bolivia

Ada juga Bolivia yang melarang transaksi dengan bitcoin. Pada tahun 2014, pemerintah Bolivia melarang aturan itu dan membuat aturan untuk mempersempit ruang transaksi mata uang digital. Mereka yakin mata uang digital akan meningkatkan jumlah penggelapan uang yang dilakukan untuk mendanai segala bentuk kejahatan.

4. Tiongkok

Negara ini turut membatasi penggunaan bitcoin dan melarang lembaga keuangan dan perbankan untuk berurusan dengan mata uang digital ini. Pada 2013, ada larangan resmi dari Bank Sentral Tiongkok dan mata uang ini tidak dianggap sebagai mata uang (dream.co.id)

4.4.2 Negara-negara Pro Praktik Bitcoin

1. Amerika Serikat

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh IRS, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat memperlakukan bitcoin dan mata uang *virtual* lainnya sebagai properti. Properti tersebut dapat diperjualbelikan secara bebas oleh

masyarakatnya berdasarkan harga pasar yang berlaku. Namun, pihak IRS mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak atas hasil jual-beli yang diperoleh oleh masyarakat Amerika.

Regulasi Internal Revenue Service (IRS) atau lembaga yang berwenang untuk mengurus pajak di Amerika Serikat mengeluarkan peraturan sebagai berikut: *“The Internal Revenue Service (IRS) is aware that virtual currency may be used to pay for goods or services, or held for investment. Virtual currency is a digital representation of value that functions as a medium of exchange, a unit of account, and/or a store of value. In some environments, it operates like real currency -- i.e., the coin and paper money of the United States or of any other country that is designated as legal tender, circulates, and is customarily used and accepted as a medium of exchange in the country of issuance -- but it does not have legal tender status in any jurisdiction. For federal tax purposes, virtual currency is treated as property. General tax principles applicable to property transactions apply to transactions using virtual currency.”* (Lembaga Perpajakan sadar bahwa mata uang virtual turut digunakan untuk membayar sejumlah barang dan/atau jasa, atau diperlakukan sebagai investasi. Mata uang virtual merupakan representasi digital dari suatu nilai yang berfungsi sebagai alat tukar, satuan nilai, dan/atau

penyimpan nilai. Dalam keadaan tertentu, mata uang *virtual* dioperasikan seperti mata uang pada umumnya (contoh: uang logam dan uang kertas Amerika Serikat atau negara lainnya yang didesain sebagai mata uang yang sah, yang tersirkulasi, dan secara khusus dipergunakan dan diterima sebagai perantara pembayaran oleh negara yang menerbitkannya), namun tidak bersifat sebagai mata uang yang sah pada yurisdiksi manapun. Demi keperluan hukum pajak, mata uang virtual diperlakukan sebagai properti. Ketentuan pajak pada umumnya berlaku terhadap seluruh transaksi yang dilakukan dengan mata uang virtual ini.

Amerika telah melegalkan bitcoin sebagai mata uang legal. Hal ini wajar karena bitcoin berasal dari Amerika dan telah ribuan *outlet* di Amerika menggunakan bitcoin sebagai pembayaran. Bahkan ada peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika untuk memeriksa mata uang digital yang dimilikinya. Aturan ini digagas oleh Sean Chuck Grassley pada tanggal 25 mei 2017.

2. Jepang

Pada tahun 2017 Jepang menerima bitcoin sebagai mata uang legal hal ini di tandai dengan 4.500 *outlet* menerima pembayaran dengan mata uang digital dengan metode pembayaran yang sah. Bahkan Fisco Ltd., perusahaan riset dan investasi asal Jepang menerbitkan surat utang (obligasi) berbasis bitcoin (Tribunews.com, 2018).

Adapun salah satu praktik Jepang dalam transaksi bitcoin yaitu satu perusahaan hiburan terbesar di Jepang, yakni DMM (yang membawahi berbagai situs *game* populer di Jepang seperti Kadokawa *Games*), langsung merespons dengan menggunakan bitcoin untuk semua transaksi produk dan layanannya.

Adapun regulasi di Jepang tidak ada hukum yang mengatur tentang bitcoin. Gubernur Bank of Japan (BOJ) Haruhiko Kuroda, mengatakan “*Researching issues of Bitcoin, but I have nothing to say regarding Bitcoins at the moment*”. Jepang mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa bitcoin merupakan mata uang yang sah untuk ditransaksikan. Regulasi bitcoin di Jepang akan diatur oleh lembaga yang juga mengelola peredaran mata uang yen, bernama *Financial Services Agency*. Pertukaran *Virtual currency* harus tunduk terhadap *Financial Action Task Force* (FATF) yang mana sebagai pintu gerbang untuk penukaran terhadap *Fiat Currency* (Supriyadi, 2017).

3. Filandia

Filandia salah satu negara terdepan dalam hal perkembangan teknologi digital, dan adanya kebebasan pajak untuk pembelian bitcoin. ATM di Finlandia hampir seluruhnya di fasilitasi untuk melakukan penukaran dan top up bitcoin. Finlandia adalah negara yang transaksinya

penukaran bitcoinnya paling tinggi di bandingkan dengan negara lain.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa transaksi bitcoin mulai diterima di seluruh dunia. Walaupun hanya sebagian kecil negara yang menerima, namun masih banyak negara lain yang belum menerima dan menganggap bitcoin dapat digunakan sebagai transaksi. Hal ini menjadi perhatian serius untuk dikaji sehingga bitcoin memiliki kejelasan aturan yang mendasari. bitcoin harus disusun dalam peraturan sehingga dapat dilegalkannya itu peraturan mengenai bagaimana memperlakukan transaksi *cryptocurrency* (Eka, 2018 info dari kompas.com)

4. Rusia

Pemerintah Rusia melalui Lembaga Pajak Federal Rusia secara resmi telah melegalkan penggunaan bitcoin dan mengakuinya sebagai salah satu mata uang yang beredar di negara tersebut per November 2016. Hal ini didasari kesadaran bahwa teknologi digital di masa depan akan semakin besar dan sering digunakan dalam bertransaksi di masa depan, serta dapat mengawasi jalanya transaksi *cryptocurrency* sehingga mengurangi resiko terhadap penggunaan mata uang digital seperti *money laundry* dan pendanaan *terorisme* (Wartaekonomi, 2017).

Negara diatas yang menerima bitcoin menganggap bitcoin sebagai aset berharga, namun bagi negara yang telah

menolak penggunaan bitcoin mempunyai alasan sebagai berikut: (Rakhma, 2017 info dari Kompas.com)

1. China, sejak 8 Januari 2017. Alasan: akan terbitkan mata uang digital sendiri
2. Colombia, sejak 31 Desember 2016. Alasan: khawatir penipuan *cryptocurrency*
3. Taiwan, sejak 3 November 2015. Alasan Peretasan bitcoin
4. Rusia, sejak 9 Februari 2014. Alasan: bitcoin digunakan untuk kegiatan ilegal
5. Indonesia, larangan berlaku 2018. Alasan: beresiko tinggi alami *bubble*. Konsekuensi logis dari pemberitaan yang dikeluarkan tersebut, sudah jelas dan konkrit bahwa bitcoin merupakan mata uang *legal* dan *illegal payment* yang berarti para pelaku usaha dan para pelaku transaksi sepatutnya untuk patuh dan tunduk pada segala ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Indonesia guna untuk mengimplementasikan asas legal dan hukum yang telah dibuat dan disepakati.

Negara yang melarang dan yang melegalkan bitcoin sejauh ini mempunyai beberapa alasan seperti yang telah tercantum diatas. Mulkan Fadhil mengemukakan “*Cina adalah salah satu negara pro penggunaan bitcoin, Cina mempunyai bitcoin sendiri yang bernama “Renminbi”. Cina menanggapi renminbi sebagai transaksi yang sangat*

memuaskan. Negara Cina mengagap dapat mengontrol, mengendalikan bahkan dapat mengelolanya dengan sendiri. Hal ini membuktikan bahwa negara yang pro seperti cina adalah negara yang teknologinya sudah memadai dan tepikal global. Sangat menguntungkan menjalin kerja sama antar negara yang pro berteknologi canggih”.

Disisi lain, Hafas Furqani mengemukakan “*Negara yang pro bitcoin seperti Singapura memiliki alasan hal serupa yaitu mengagap dapat mengontrol, mengendalikan bitcoin sehingga mereka menerimanya, selain itu juga karena singapura melihat peluang untuk meningkatkan perekonomian negara. Apabila mereka dapat mengendalikan sistem bitcoin ini, pastinya terjalin hubungan dengan negara-negara besar seperti cina atau sesama negara pro bitcoin dalam mendongkrak perekonomian negara seperti pendapatan income transaksi berupa pajak, ekspor inpor dan lainnya. Sedangkan negara yang kontra dengan bitcoin seperti indonesia karena khawatir tidak dapat mengendalikan atau mengontrol sehingga dapat merusak ekonomi negara lebih baik mencegahnya”.*

Disisi lain volatilitas dan ketidakpastian mata uang digital merupakan alasan utama pelarangan penggunaan bitcoin di beberapa negara. Selain itu ketakutan jika mata uang digital tersebut digunakan untuk pembiayaan terorisme.

4.5 Keberadaan Unsur Gharar Pada Transaksi Mata Uang Digital Bitcoin

Transaksi yang terjadi dalam bitcoin merupakan suatu transaksi yang tergolong *Sharf*, karena di dalamnya terjadi jual beli antar mata uang atau biasa disebut pertukaran mata uang layaknya mata uang rupiah dengan dollar Amerika, dan sebagainya. Hanya saja, pertukaran yang terjadi dalam transaksi bitcoin ini hanya bisa dilakukan melalui media elektronik yang menggunakan internet untuk jalur aksesnya dan tidak berbentuk kertas atau koin seperti mata uang yang ada sekarang.

Untuk mengetahui apakah transaksi pada bitcoin ini sah atau tidak, perlu merujuk pada rukun dan syarat dari akad *Sharf* itu sendiri. Rukun dari akad *Sharf* yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi ada beberapa hal. Pertama, Pelaku akad, yaitu *al-bay'* (penjual) dan *al-mushtary* (pembeli), (Ascarya, 2012). Hal ini dikaitkan dengan bitcoin, yang menjadi *al-bay'* yaitu member yang melakukan penjualan bitcoin dengan mata uang rupiah. Sedangkan, yang menjadi *al-mushtary* yaitu member yang melakukan pembelian bitcoin dengan mata uang rupiah.

Kedua, objek akad, yaitu *Sharf* (valuta) dan nilai tukar/ (*exchange rate*). Hal ini dikaitkan dengan bitcoin, yang menjadi *Sharf* adalah bitcoin. Sedangkan, yang menjadi *exchange rate* adalah rupiah. Ketiga, Shighat, yaitu ijab dan qabul. Shighat

berarti pernyataan atau lafadz yang disampaikan pada waktu akad (*contract*).

Sedangkan syarat-syarat dari *Sharf*, yaitu: Pertama, adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri. Hal ini agar tidak terjatuh pada riba *nasi'ah* (riba penangguhan). Kedua, adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis. Ketiga, terbebas dari hak *khiyar* syarat. Keempat, akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penangguhan). Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi *fasid* (batal), karena sebagaimana diketahui serah terima dua barang yang saling dipertukarkan harus terlaksana sebelum berpisah. Penangguhan waktu jelas akan menunda terjadinya serah terima, sehingga akad menjadi batal. Namun, apabila orang yang menangguhkan tersebut membatalkan niatnya sebelum berpisah dan melaksanakan aturan yang semestinya kemudian keduanya berpisah dengan adanya serah terima, maka akad kembali lagi menjadi boleh.

Apabila kedua pihak atau salah satunya berpisah sebelum adanya serah terima kedua barang, maka akadnya menjadi *fasid* menurut ulama Hanafiah, dan menjadi batal menurut ulama lainnya karena tidak adanya syarat serah terima. Selain itu, agar akadnya tidak berubah bentuk menjadi jual beli utang dengan utang (*bay' kali' bil' kali'*) yang mengakibatkan adanya riba *fadl* (tambahan pada salah satu barang tukaran). Serah terima ini

merupakan syarat baik dalam jual beli dua barang sejenis ataupun tidak (Wahbah, 2002).

Hal ini berkaitan dengan tata cara transaksi bitcoin, dalam transaksi bitcoin serah terima terjadi apabila harga yang diorder oleh *al-mushtary* sesuai dengan harga yang dipasang oleh *al-bay'*. Jadi, apabila harga yang diorder tidak sesuai dengan harga yang dipasang oleh *al-bay'* tersebut, maka secara otomatis status order akan tertunda/pending hingga harga pasar menyentuh harga yang ditetapkan oleh *al-bay'*. Hal ini berarti sama saja transaksi tidak terjadi secara tunai seperti yang sudah menjadi syarat dalam *Sharf*, Sedangkan transaksi bitcoin ini bersifat *irreversible* di mana sekali transfer tidak bisa dibatalkan. Oleh sebab itu, apabila *al-mushtary* ingin membatalkan orderannya itu sudah tentu tidak bisa. Dengan tidak terjadinya secara tunai, bisa menimbulkan adanya penangguhan. Hal ini tentu melanggar syarat dari *Sharf*.

Selain itu, apabila dilihat lebih lanjut bahwa bitcoin merupakan benda yang secara keseluruhannya bersifat maya atau *al-jahalah* (ketidak jelasan). bitcoin hanya memiliki fungsi sebagai alat tukar dan alat investasi di dunia maya dalam ruang lingkup pengguna saja. Islam menjelaskan bahwa benda dapat dikatakan harta harus memiliki empat unsur: bersifat materi, dan memiliki wujud nyata, dapat disimpan untuk dimiliki, dapat dimanfaatkan, *urf* masyarakat memandangnya sebagai harta. Dalam hal ini bitcoin tidak dapat dikategorikan harta karena

tidak memiliki wujud yang nyata, tidak adanya *urf*. Dalam Islam alat tukar dalam Islam tidak dibatasi selagi tidak bertentangan dengan *syara'*.

Bitcoin memiliki karakteristik sebagai mata uang atau alat tukar karena diterima sebagai alat pembayaran oleh komunitasnya. Namun akan banyak kemudharatan yang dapat terjadi terhadap pengguna bitcoin yakni karena bitcoin bersifat *al-jahalah* (tidak jelas) akan menyebabkan terjadinya unsur penipuan pada jual beli bitcoin. Pemanfaatan bitcoin dijadikan sebagai alat tukar atau komoditas sebagai sarana investasi akan dapat hilang secara tiba-tiba sebab tidak ada yang menjamin keaslian benda tersebut, tidak ada yang menjaga nilainya atau ada kemungkinan bahwa bitcoin dapat tidak menjadi berharga lagi suatu hari nanti, kehilangan atau kerugian bitcoin akan mudah terjadi apalagi bitcoin *file* yang hanya dapat disimpan dalam komputer atau *smartphone* dimana rawan terhadap kerusakan dan virus yang dikiri pada *hacker* yang ingin melakukan pencurian.

Oleh karena itu, dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa transaksi bitcoin merupakan transaksi yang mengandung *gharar*. Hal ini dikarenakan bitcoin tidak dapat direpresentasikan, karena tidak memiliki bentuk fisik. Bentuk dari bitcoin hanyalah berupa file yang berada dalam bentuk digital dan tersimpan dalam komputer, *flash disc* atau *software*, serta membutuhkan jaringan internet saat melakukan transaksi.

Jumlah bitcoin terbatas, yaitu sebanyak 21 juta bitcoin, sehingga akan ada saatnya bitcoin tidak bisa ditambah lagi yang merupakan asal muasal dari bitcoin, sehingga semakin sedikit bitcoin yang tersisa maka akan semakin tinggi nilai dari bitcoin, sebagaimana hukum dalam *supply* dan *demand*.

Suatu jenis alat pembayaran biasanya dicetak dan dikeluarkan oleh pemerintah setempat, bukan oleh individu. Ini juga sesuai dengan pendapat para fukaha, bahwa penerbitan uang merupakan otoritas negara, sebab dalam penerbitan dan penentuan jumlahnya berkaitan dengan kemaslahatan umat dan tidak diperbolehkan bagi individu untuk melakukan penerbitan secara individu, karena dapat berdampak kepada kerusakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah bahwa uang tidak boleh diterbitkan melainkan dicetak oleh negara dan dengan seizin pemerintah. Jika masyarakat luas diperbolehkan menerbitkan uang, maka mereka akan melakukan bahaya yang besar. Oleh karena itu, sepatutnya pemerintah mencetak uang untuk mereka sebagai nilai pengganti dalam muamalah mereka (Ahmad Al-Haritsi, 2006).

Farid Fathony Ashal mengatakan “*Bitcoin tidak mempunyai rupa/bentuk, tidak mempunyai standar nilai, underlying asset, serta harga yang tiba-tiba naik sekaligus turun tanpa diiringi oleh sebab aktifitas yang real serta dari segi investasinya pun menimbun dimana membeli bitcoin berharap kenaikan harga dikemudian hari. Maka jelas transaksi ini*

dilarang dalam islam karena tidak jelas(gharar) dan maisir (untung-untungan)”. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Hafas Furqani, M.Ec (Dosen sekaligus staf akademik UIN Ar-raniry) “Ketidakjelasan bentuk, harga dan jaminan menjadikan bitcoin gharar (tidak jelas) serta maisir (untung-untungan) dalam proses transaksinya”. Mulkan Fadhil juga mengemukakan “Dalam proses meaning/menambang keberhasilan menemukan atau tidak juga termasuk ke dalam Maisir (untung-untungan)”.

Oleh karena itu selain *gharar* sudah dapat dipastikan ada, penulis juga menemukan bahwa realita yang terjadi di lapangan, bitcoin banyak digunakan dalam *trading* karena keuntungannya. Maka oleh karena itu, penggunaan yang seperti ini memuat unsur *riba* dan *maisir*, di mana para *trader* membeli di saat bitcoin sedang berada di harga rendah, dan menjualnya dikala tinggi. Maka dapat dikatakan, dalam *trading* bitcoin, mata uang digital ini hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menjanjikan.

4.6 Manfaat dan Kemudharatan Penggunaan Mata Uang Digital Bitcoin

Kekurangan dari bitcoin adalah kelebihan dari bitcoin itu sendiri yaitu penggunaan bitcoin dari awal mula nya diciptakan adalah sebagai mata uang di dunia maya yang bebas digunakan alasan murah, mudah, cepat, efisien, dan tidak ada pihak ke tiga

seperti bank pusat yang mengatur dan mengontrol semua perputaran inflasi uang yang bisa mempengaruhi bitcoin. Dengan adanya bitcoin menyebabkan tergesernya mata uang lokal suatu negara karena masyarakatnya akan menggunakan bitcoin yang lebih mudah dan praktis walaupun tidak mempunyai wujud sekalipun sebagaimana halnya uang konvensional dan adanya konsep inflasi pada mata uang konvensional sehingga masyarakat akan lebih memilih bitcoin yang mempunyai deflasi uang yang membuat bitcoin yang dimiliki, memiliki nilai tinggi dibandingkan mata uang konvensional (Darmawan, 2014).

Menurut Farid Fathony Ashal *“Bitcoin salah satu alat tukar berupa mata uang digital yang memudahkan dan juga cepat dalam transaksi namun, apabila terjadi misalnya server bermasalah atau hilang, maka semua data bitcoin akan hilang. Kemudian dari sisi pertukaran bitcoin dapat diketahui hal tersebut terjadi ketika harga melonjak naik maka akan hal awal dari lahirnya inflasi, selain itu para kriminalitas seperti koruptor juga sangat diuntungkan, tingginya tingkat pencucian uang belum, lagi para kriminalitas yang menyelewengkan dana-dana, ekonomi menjadi lemah yang dirugikan kesejahteraan negara itu sendiri”*.

Hafas Furqani juga mengatakan *“Inovasi/kreasi yang menimbun kekayaan bagi negara yang menerimanya karena mengagap dapat mengontrol, mngendalikan atau menguasai*

dalam hal ini banyak manfaat yang didapatkan oleh negara yang mengelolanya seperti negara singapur memasukan bitcoin sebagai salah satu sumber pendapatan income negara melalui pajak dan juga sebaga ekspor impor antar negara yang menggunakan bitcoin namun disisi lain bitcoin sangat berpotensi sebagai media pencucian uang baik sebagai koruptor maupun dalam perusahaan investasi”.

Mulkan Fadhil juga mengatakan “*Resiko pencucian uang besar sekali karena menggunakan akses digital berupa internet jadi sangat mudah menipu, memalsukan bahkan menghacker dan juga sulit dilacak, jadi resiko kehilangan sangat besar namun, disisi lain bitcoin bagi negara yang pro sangat menguntungkan sebagai pendapatan negara”.*

4.7 Beberapa Kasus Berkaitan Dengan Penggunaan Bitcoin

Bali sebagai pulau yang terkenal akan keindahan destinasi alamnya serta kepadatan pengunjung turis dari berbagai negara. Kebiasaan akan kedatangan turis menjadikan adanya gejala sosial terkait suatu transaksi modernisasi di pulau tersebut. Bank Indonesia (BI) mengidentifikasi 44 pedagang atau merchant di wilayah Bali menerima transaksi mata uang virtual, seperti bitcoin. Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Causa Iman Karana menjelaskan, 44 *merchant* tersebut bergerak di bidang perhotelan, jasa sewa kendaraan, kafe, hingga paket wisata. Temuan tersebut, menurut dia, didapat setelah survei yang

dilakukan pihaknya berdasarkan informasi masyarakat dan perkembangan media sosial (CNN Indonesia.com)

Alasan intensitas bitcoin di Bali cukup tinggi disebabkan karena pengaruh banyaknya warga negara asing yang juga terbiasa bertransaksi menggunakan bitcoin. Ada beberapa badan usaha di Bali yang menggunakan bitcoin sebagai alat transaksi yaitu Sanur Jewellery Studio dan Tabra International. Sedangkan hotel ada S8 hotel dan DelMango Villa Estate. Sementara untuk restoran yang menerima bitcoin sebagai alat transaksi adalah Clear Cafe, selain itu pada sektor jasa ada kelas Yoga Pure Immersia, dan bitcoin Tour Bali (Anonim, 2014 info dari Detikfinance.com)

Saat ini langkah Indonesia dari tahun 2018 belum memberikan kejelasan secara eksplisit dan spesifik mengenai regulasi bitcoin. Mengenai pelarangan yang berisi penegasan baru merujuk pada sebuah pernyataan yang berisi penegasan dalam Siaran Pers. Diktum tersebut termuat dalam siaran pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KLI/2018 yang merujuk pada UU No 7 Tahun 2011 dan menyatakan dalam frasa “mengingat belum adanya otoritas yang mengatur dan mengawasinya, penggunaan mata uang *virtual* rawan dipergunakan untuk transaksi ilegal, pencucian uang, dan pendanaan terorisme”. Kondisi transaksi semacam ini dapat membuka peluang terhadap tindak penipuan dan kejahatan dalam bentuk yang dapat merugikan masyarakat, serta selain

resiko yang diperoleh dari memiliki dan memperjual belikan mata uang virtual yang memiliki ketidakjelasan *underlying asset* yang mendasari nilainya, transaksi mata uang virtual yang spekulasi dapat menimbulkan resiko penggelembungan nilai (*bubble*) yang tidak hanya merugikan masyarakat namun juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Dari penjelasan diatas sudah sangat jelas dan meyakinkan sekaligus sudah sangat mempertegas bahwa penggunaan bitcoin di Indonesia dilarang karena beberapa pertimbangan faktor diatas. Selain faktor kekurangan dan kelebihan yang telah dipaparkan diatas yang dapat dijadikan pertimbangan bahwa Bitcoin ditempatkan sebagai ilegal *payment* di Indonesia. Kemudian, ada beberapa regulasi yang kirannya bisa digunakan untuk mendudukkan bitcoin dalam posisi *illegal payment*. Tindakan *elaborasi* yang memperkuat bahwa bitcoin *illegal* terdapat pada penjelasan UU No. 7 tahun 2011 yaitu “mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) adalah rupiah”. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pasal 27 huruf (a) menyatakan “Penyelenggara jasa sistem pembayaran selain tunduk pada peraturan Bank Indonesia ini

juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan”, antara lain ketentuan yang mengatur mengenai “kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Pasal 34 menyatakan “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang : a. melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*, dan penjelasannya yaitu : Yang dimaksud dengan “*virtual currency* adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain *bitcoin, blackcoin, dash, dogecoin, litecoin, namecoin, nxt, peercoin, primecoin, ripple, dan ven*. Tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik. Peraturan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam pasal 2 ayat (2) menyatakan “Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI)”.

Dari semua peraturan yang telah dijabarkan diatas serta telah diatur dan ditetapkan melalui kesepakatan seluruh rakyat Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan bahwa persebaran serta eksistensi bitcoin dapat dikategorikan sebagai *illegal payment*. Menyikapi hal tersebut, peran pemerintah dalam menegakkan peraturan dianggap belum sempurna dan masih banyak ketimpangan-ketimpangan hukum, ditandai masih banyaknya badan usaha yang masih menggunakan bitcoin

sebagai alat transaksi. Konsekuensi dari tindakan *unilateral* yang dilakukan oleh badan-badan usaha tersebut mengakibatkan suatu tindakan yang dapat dikatakan melawan hukum didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dan harus segera ada penindakan mengenai hal tersebut.

Kasus lainnya seperti Farid Fathony Ashal mengatakan “Salah satu kasus *First Travel* dana jama’ah yang diselewengkan perusahaan *First Travel*. Pada saat itu jama’ah mengadukannya ke pemerintah namun pemerintah tidak ikut campur karena itu hubungan jama’ah dengan perusahaan berbeda apabila ada kaitannya dengan rupiah karena pemerintah sebagai regulatornya melalui bank indonesia”. Oleh karena itu yang berkaitan dengan bitcoin lebih baik dihindari karena pemerintah sudah menghimbau dalam siaran persnya bahwa segala sesuatu berkenaan dengan bitcoin diluar tanggung jawab pemerintah.

Berikut beberapa kasus kerugian akibat penggunaan bitcoin:

Tabel. 4.1: Kasus Kerugian Penggunaan Bitcoin

No	Nama	Kasus	Kerugian
1	Mt. Gox	Peretasan	US\$ 450 Juta
2	Bitstamp	Peretasan	US\$ 5 Juta
3	Bitcoin Saving	Fraud	US\$ 4,5 Juta
4	Bitfinex	Peretasan	US\$ 330.000
5	Silkroad	Penjualan Narkoba	US\$ 28,5 Juta
6	Coincheck	Peretasan	US\$ 530 Juta

Sumber: *economy.okezone.com*

4.8 Resiko atau Dampak Penggunaan Bitcoin

Dari fenomena, pro dan kontra negara terhadap keberadaan bitcoin sampai contoh kasus penggunaan bitcoin, melahirkan berbagai macam dampak atau resiko. Terdapat beberapa resiko yang sangat signifikan jika masih dilakukan pembiaran penggunaan bitcoin antara lain: Terkait gejala dalam aspek penggunaan bitcoin seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu menimbulkan unsur kejahatan, menghilangkan jejak kejahatan, serangan *malware*, *hacker* dan virus serta factor keamanan nasional.

Terkait unsur kejahatan, terdapat beberapa sisi gelap bitcoin diantaranya mengenai kasus perdagangan obat-obatan terlarang oleh beberapa situs di *darkweb*. Adapun situs yang bernama “Silk Road” situs tersebut pun tidak bisa dicari melalui *search engine* seperti google, melainkan harus melalui sebuah *software* bernama “TOR (*The Onion Router*)” yang memungkinkan pengguna untuk melintasi internet secara *anonymous*, tanpa pelacakan pihak memungkinkan penggunaanya menjelajahi “*Deepnet*” dan mengunjungi situs-situs yang penggunaanya benar-benar tidak diketahui siapa dan siapa pemilik situs tersebut, bisa dikatakan merupakan *Black Market* dalam dunia maya (Derek, 2013).

Silk Road Rose Ulbricht, penemu Silk Road (sebuah *platform* marketing digital bawah tanah yang memfasilitasi penjualan obat-obatan terlarang) dijatuhi hukuman penjara

seumur hidup pada Februari 2015. Hadir sebagai *platform* tersembunyi untuk transaksi penjualan obat-obatan ilegal di darkweb, Silk Road yang sempat bernilai 1 miliar dolar AS menggunakan bitcoin sebagai mata uang *virtual* dalam transaksinya. Dalam maksud menghilangkan kejahatan, bitcoin ini bersifat *pseudonymus* (nama samaran) sehingga dimungkinkan user pengguna bitcoin menggunakan nama palsu untuk menyamarkan identitas asli guna menghilangkan jejak kejahatan yang telah atau akan dilakukan, seperti pencucian uang ataupun pendanaan *terorisme*. Kemudian, permasalahan mengenai peretasan, ancaman virus, malware tidak bisa dianggap sepele, pasalnya hal ini terkait perlindungan pengguna serta perlindungan investor bitcoin meskipun pada dasarnya belum ada kejelasan mengenai regulasi. Dampak akan bahayanya bitcoin ini jika suatu saat dilegalkan berdampak secara signifikan.

Contoh lain, pada tahun 2017 Indonesia mengalami kejadian terkait kasus serangan *Ransomware WannaCry*. *WannaCry (wcry)* atau juga dikenal sebagai *Wanna Decryptor* adalah program *Ransomware* spesifik yang mengunci semua data pada sistem komputer dan membiarkan korban hanya memiliki dua *file*, instruksi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya dan program *Wanna Decryptor* itu sendiri. Saat program itu dibuka, komputer akan memberitahukan kepada korban bahwa *file* mereka telah *diencrypt*, dan memberikan

mereka tenggat waktu untuk membayar, dengan memperingatkan bahwa *file* mereka akan dihapus. Pelaku serangan menuntut pembayaran bitcoin, memberikan petunjuk bagaimana cara membelinya, dan memberikan alamat bitcoin untuk dikirim (Liputan6.com, 2017), Merefleksikan dari kasus tersebut, maka kesadaran akan berbahayanya mata uang kripto ini perlu ditekankan.

Kaitannya dengan kasus tersebut, faktor keamanan nasional menjadi hal yang sangat genting. Namun, terkait regulasi mengenai keamanan nasional masih dalam tahap rancangan saja. Hal-hal yang bernuansa legal vacuum seolah-olah menjadi suatu hal yang konservatif di Indonesia, padahal dampak yang ditimbulkan dari modernisasi *cryptocurrency* sangat berbahaya.

Mengambil kasus yang telah dipaparkan diatas mengenai penggunaan Bitcoin di Bali, apabila terjadi suatu transaksi Bitcoin antara WNI dan WNA bukan tidak mungkin ada agenda penyusupan tindak kejahatan di dalam transaksi tersebut seperti disusupi *malware* ataupun virus seperti mengenai kasus *ransomware wannacry* diatas sehingga dapat melumpuhkan sistem jaringan di Indonesia. Selain itu, bentuk kejahatan Internasional lain yang sangat mengkhawatirkan adalah *spionase*. Ketakutan dari hal ini adalah kerawanan terhadap hilangnya atau tercurinya data-data atau dokumen-dokumen penting negara serta penyalahgunaan data untuk melawan hukum.

Hal tersebut secara tidak langsung mencederai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Polemik mengenai bitcoin harus disikapi pemerintah dengan sangat serius terkait penanganan dan tindakan yang harus ditempuh sehingga peraturan-peraturan yang lain lambat laun akan terbentuk sebagai bentuk tanggung jawab Negara dalam hal pencegahan kejahatan, perlindungan, serta regulasi. Selain itu, terkait dengan konsumen, investor maupun CEO dari sebuah perusahaan *market place* perdagangan bitcoin mengharapkan regulasi ini segera dibentuk agar mekanisme pelaporan transaksi serta menjaminkannya transaksi yang bersih dapat tercapai, dan juga kontrol negara secara penuh dapat tercapai.

Namun, hal ini jelas-jelas berbenturan dengan aturan dan pernyataan yang telah dikeluarkan oleh lembaga Negara serta peraturan perundang-undangan. Dari semua peraturan yang telah dijabarkan di atas serta telah diatur dan ditetapkan melalui kesepakatan seluruh rakyat Indonesia, maka perlulah sepatutnya kita untuk menghormati hukum yang telah ada guna menegakan asas kepastian hukum untuk mewujudkan serta mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Farid Fathony Ashal mengatakan *“Dampak lain yang dilahirkan oleh bitcoin adalah apabila seseorang berinvestasi membeli uang dengan uang disitu tujuannya untuk menjualnya kembali pada saat harga naik maka akan dipastikan akan mengakibatkan inflasi dan juga terkait potensi pencucian uang*

yang sangat amat besar terutama peran dari koruptor”. Hafas Furqani juga mengemukakan bahwa “bitcoin sangat berpotensi sebagai media pencucian uang misalnya saja koruptor, mengambil sebanyak-banyaknya uang rakyat dan kemudian membeli bitcoin. Apabila suatu saat koruptor tersebut tertangkap dan di audit oleh KPK maka hanya sebagian kecil yang didapatkan, sisanya tersembunyi/ tersimpan dalam jaringan online tersebut”.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan membuat pembahasan dari penelitian, maka peneliti akan memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Fenomena bitcoin di indonesia belum sah/belum legal hal tersebut berdasarkan UU no. 7 tahun 2011 mengenai mata uang indonesia adalah rupiah, jadi selain mata uang rupiah dilarang. Alasan lainnya karena bitcoin tidak memiliki *underlying aset* (cadangan aset) tidak seperti Rupiah yang memiliki cadangan aset berupa emas. Adapun dalam pandangan islam Majelis Ulama indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa No. 28/DSN MUI/III/2020, menjelaskan tentang syarat atau ketentuan jual beli *Sharf* atau mata uang diantaranya tidak untung-untungan, untuk berjaga-jaga, secara tunai dan apabila berlainan maka transaksi dilakukan pada saat berlaku sedangkan penggunaan bitcoin jelas adanya spekulasi dan mengandung *gharar*, hal tersebut dapat dilihat dari bitcoin adalah bentuk jaringan yang tidak dapat dilihat objeknya serta kenaikan atau penurunan harga yang tidak diketahui alasan secara tiba-tiba. Bitcoin juga termasuk *Maisir*, apabila penambang bertujuan untuk untung-untungan dengan cara investasi, membeli saham dan

lainnya berharap dikemudian hari dapat dijual dengan harga tinggi.

2. Adapun bitcoin dari segi dampaknya adalah *pertama*, sebagai ladang kriminalitas terutama dalam pencucian uang, koruptor merajalela serta bentuk penipuan, sarana penjualan barang ilegal seperti obat-obatan terlarang dan terorisme. *Kedua*, sebagai ladang inflasi dalam perekonomian, apabila bitcoin disandingkan dengan rupiah maka angka rupiah dapat tergeserkan dengan permintaan Rupiah artinya rupiah akan ditinggalkan sehingga menjadikan Rupiah banyak namun permintaan berkurang akhirnya secara berterusan akan terjadinya inflasi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti akan memberikan saran yang diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam penggunaan ma ta uang Bitcoin terutama dapat menyebabkan rusaknya perekonomian. Maka dari itu saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Karena pengaturan tentang Bitcoin belum legal beredar terutama di Indonesia, himbuan pemerintah juga sudah diterbitkan, maka menghindari penggunaannya lebih baik dari pada menggunakannya karena apabila terjadi sesuatu maka pemerintah tidak bertanggung jawab.

2. Pemerintah terus menghimbau dampak negatif dalam penggunaan Bitcoin dengan mempercepat mngeluarkan peraturan keputusan mutlak, apabila keputusan bentuk larangan maka diiringi dengan sanksi-sanksi berat namun, apabila keputusan dalam bentuk pengesahan legal maka diharapkan peraturan diiringi arahan lainnya seperti tata cara mengontrol, menggunakan dan lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B dan Saebani, BA. (2014). *“Metode Penelitian Ekonomi Islam”*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abdul ‘Azim Bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz. (2006). *“Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur’an As-Sunnah As-Shahih”*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah. hlm. 658-659.
- Ardela, Fransiska S.T . (2018). *“Bagaimana Dengan Legalitas Bitcoin ? Apakah Aman dan Legal di Indonesia”*. diakses dari finansialku.com. tanggal 3 Januari 2020 pukul 22.11 WIB.
- Ananda Rinaldi, Dwikky dan Khoirul Huda, muhammad. (2016). *“Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Online Dalam Perdagangan Internasional”*. Jurnal Ilmiah.
- Adityo, N. P. (2017). *“Mengenal Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Islam”*. Retrieved From <http://www.Republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/17/12/20/p19aOd396> Diakses pada tanggal 14 Mei 2020 Jam 15.09.
- Agustiyani. (2018). *“Bi Temukan 44 Pedagang di Bali Terima Transaksi Bitcoin”*. Diakses dari [CNN Indonesia.com](http://CNNIndonesia.com). Diakses pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 20:28 WIB.
- Ahmad Al-Haritsi, Ibn Jaribah. (2006). *“Fikih Ekonomi Umar Ibn Khattab”*. Terjemahan Asmuni Solihan, Jakarta: Khalifa.
- Al Albani, Muhammad Nasharuddin. (2007). *“Ringkasan Shahih Bukhari”*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Imam An-Nawawi. (2003). *“Al-Majmu’ Syārh Al-Muhazzāb”*. Terj. Muhammad Najib Al-Muthi’i. Jakarta: Pustaka Azzam. Jilid 9. hlm. 210.

- Al-Qurthubi, Muhammad Ibnu Rusdy. (2003). *“Bidayatul Mujtahid Wa Nihayati Al Muqtashid”*. Terj. Syaikh Muhammad Wa’iz, Dr. Muhammad Khadrah. Jakarta: Akbar Media
- Antoni, M.S,. (2001). *“Bank Syariah dari Teori ke Praktik”*. Jakarta:Gema Insani Press.
- Anonim. (2014). *“Restoran dan Hotel di Bali Sudah Mau Dibayar Pakai Bitocoin”*. diakses dari detikfinance.com, pada tanggal 30 Mei 2020, pukul 09.24 WIB.
- Andreas, D . (2018). <https://tirto.id/kajian-bappeti-soalnsbitcoinberlanjut-meski-bi-larang-uangdigital.cDF2>. akses pada tanggal 30 Mei 2020, pukul 11.18 WIB.
- Anwar, Syamsul. (2007). *“Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah”*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya. (2020). *“Akad dan Produk Bank Syariah”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asep, Z.A., Silvia, Silvia Elsa dan Aulia, Nur. (2018). *“Teknologi Cryptocurrency Bitcoin dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*. Vol 17, No. 1. Bandung: Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung
- Beretsen, A. F.S. (2018). “First Quarter. *“A Short Introduction to the world of cryptocurrency”*. Retrieved from Federal Reserve Bank of Louis Review: <https://doi.org/10.20955/r.2018>. Diakses pada tanggal 25 maret 2020
- Blockchain-info. (2018). *“Market Price”*. <https://blockchain.info/id/charts/market-price?timespan=all> Diambil pada tanggal 10 Maret 2020,

- Bitcoinpro. (2017). *“Bitcoin Price History and Events Affecting The Market”*.
<https://www.bitcoinerpro.com/blog/bitcoin-price-history-and-events-affecting-the-market> Diambil pada tanggal 2 Febuari 2020.
- Bank Indonesia. (2018). *“Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency”* (Siaran Pers No. 20/4/DKom). Jakarta: BI.
- CNBC Indonesia. (2018). Bappebti: *“Bitcoin Cs Masuk Kategori Komoditas Bursa Berjangka”*. Editor Tito Bosni. Diambil pada tanggal 12 Januari 2020
- Chaum D, Blind. (1983). *“Signature for Untraceable Payment”*. dalam R.L Rivest, D. Chaum & A.T. Sherman.
- Darmawan, Oscar. (2014). *“Bitcoin Mata Uang Digital Dunia”*. Jakarta: Jasakom.com.
- Danella, Tiara Dhana, dkk. (2015). *“Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online”*. Jurnal ilmiah. Malang: Kementerian Riset Teknologi Dan Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum.
- Derek A. Dion. (2013). *“Bitcoin, Regulating Fraud In The Economy of Hacker-Cash”*. Journal Of Law, Tecnology & Policy. 12 Januari 2020.
- Devries, P. D. (2016). *“An analisys of xryptocurrency, bitcoin, and future. International Journal of Bussiness Management and Commerce”*. Vol I nomor 2 September 2016, 1.
- Dimiyati, Ahmad. (2008). *“Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Ghazali”*. Yogyakarta: UII Press

- Dimaz, A.W., dan Oscar, Darmawan. (2017). *Blockchain: “dari Bitcoin untuk Dunia”*. Jakarta: jaskom.
- DuPont, Quinn. (2014). *“The politics of cryptography: Bitcoin and the ordering machines.”* Dalam *Journal of Peer Production*.
- Eka, Aprilia. (2017). “Daftar Negara yang Melarang Penggunaan Mata Uang Digital Seperti Bitcoin”. Kompas.com diakses minggu 11 Maret 2020 pukul 13.55 WIB.
- Fatwa DSNMUI 28/DSNMUI/III/2002 Tentang *“Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)”*.
- Geumala, Dewi, et.al, (2005). *“Hukum Perikanan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana.*
- Ghofur, Abdul. (2016). *“Konsep Riba dalam Al-Qur’an, Conomica”*. Jurnal. Vol. VII Edisi I Mei 2020.
- Hasan, Ali M. (2003). *“Berbagai Macam Transaksi dalam Islam”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Maysarah Rahmi. (2018). *“Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif”*. el-BUHUTH, Volume 1, No 1, 2018
- Hakim, Abd. Atang. (2011). *“Fiqh Perbankan Syari’ah”*. Bandung: Refika Aditama.
- Hidayat, Enang. (2015). *“Fiqh Jual Beli”*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Huda, Nurul dan Heykal Muhammad. (2012). *“Lembaga Keuangan Syariah, Dalam Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah”*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- H. Cecep maskanul Hakim, M. Ec., (2011). *“Belajar Mudah Ekonomi Islam”*. Bekasi: Shuhuf Media Insani.

- Husain Shahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Ad-Dhahir. (2005). *“Transaksi dan Etika Bisnis Islam”*, Terj. Saptono Budi Saptono Budi Satryo dan Fauziah R., Jakarta: Visi Insani Publishing
- <http://investasi.kontan.co.id/news/penyelenggaraan-pasar-fisik-aset-kripto-di-bursa-berjangka-belum-ada-mengapa> diakses pada tanggal 25 febuari 2020.
- <http://Economy.okezone.com/read/2018/01/15/320/1845416/bi-beberkan-kasus-kerugian-dari-bitcoin-cs-ini-daftarnya>. Diakses pada tanggal 3 januari 2020.
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3921456/5-alasan-pemerintah-keluarkan-larangan-bitcoin> di akses pada tanggal 20 Juli 2020.
- <https://www.dream.co.id/dinar/negara-negara-ini-mengharamkan-bitcoin-171207v.html> di akses pada tanggal 20 Juli 2020.
- IMF, Staff. (2016). *“Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations”*. International Monetary Fund.
- Ilyas, Rahmat. (2016). *“Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam”*. Bisnis.
- Ilyasa, Raden.M.A., dan Ridwan Arifin. (2019). *“Transaksi Bitcoin Dalam Prefektif Hukum Islam Dan Hukum POositif Idonesia”*. Vol. 4, No. 1. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES).
- Imam Sobirin, Muhammad. (2013). *“Transaksin Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Prespektif Hukum Islam”*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Kasmir. (2002). *“Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Kusuma, Hadi. (1995). *“Metode Pendekatan Pembuatan Sekripsi Ilmu Hukum”*. Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafiti.

- K, Suhrawardi Lubis. (2004). "Hukum Ekonomi Islam". Cet 3. Jakarta: Sinar Grafika
- Nakamoto, Santosi. 2008. Bitcoin: A Peer-toPeer Electronic Cash System. Consulted, 1-9. <http://doi.org/10.1007/s10838-0089062-0>.
- Mardani. (2012). "*Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*". Jakarta: Kencana.
- Marhijanto, Bambang. (1994). "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*". Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cetakan ke 22, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyanto, Ferry. (2015). "*Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*". Indonesia Journal on Networking and Security, Vol 4, No 4. Bandung : Universitas Pasundan Bandung.
- Muhammad. (2004). "*Dasar-Dasar Keuangan Islam*" . Yogyakarta: Ekonsia FE UII. Cet 1.
- Muslim, Kitab Al-Buyu': "*Buthlan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi fih Gharar*".1513.
- Prastya, Yodik. (2017). Penjelasan Lengkap Tentang Hard Fork Bitcoin. Artikel diambil pada tanggal 1 juli 2020 <https://www.seputarforex.com/artikel/penjelasan-lengkap-tentang-hardfork-bitcoin-280711-38>.
- Praditya, Ilyas Istianur. (2018). "BI Tegaskan Tak Buat Aturan soal Mata Uang Digital". diakses dari Liputan6.com 2 Juni 2020 pukul 16.45 WIB.

- Rakhma Diah Setiawan, Sakina. (2017). *“Pegguna Bitcoin Indonesia Didominasi Generasi Milenial”*. Kompas.com, diakses senin 25 Januari 2020 pukul 08.38 WIB.
- Rusyd, Ibn. (2007). *“Analisa Fiqih Para Mujtahid”*. (terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun). Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayed. (1980). *“Fiqh Sunnah”*. Cet. XXI. Bandung: Al-Ma’rif.
- Sabirin, Muhammad Imam. (2015). *“Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Prepektif Hukum Islam”*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Simser, Jeffrey. (2015). *“Bitcoin and modern alchemi: in code we trust”*. Journal of Financial Crime, Vol. 22 Iss 2.11-24.
- Soemitra, Andri. (2009). *“Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”*. Jakarta: Kencana.
- Sholihah, Nur Lailatus. (2014). *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Unag Digital Bitcoin dengan Studi Pada DSN-MUI dan Perusahaan”*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Suharto, Ari Trihatmojo. (2018). *“Permasalahan Bitcoin Bagi Perekonomian China”*. Skripsi. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bandung.
- Suprayitno, Eko. (2005). *“Ekonomi Islam: “Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional”*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Syamsiah, Nufia Oktaviani. (2017). *“Kajian Atas Cryptocurrency sebagai pembayaran di Indonesia”*. Indonesian Journal on Networking and Security - Volume 6 No. 1 – 2017: 53-61.
- Supriyadi, M. Eko. (2017). *“Kebijakan Pelarangan Rusia Terhadap Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Keuangan Resmi”*. Skripsi, University Muhammda Malang.
- Sudarsono, Hery. (2013). *“Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”*. Yogyakarta: Eko Sina.
- Tanya Jawab Siaran Pers Bank Indonesia No. 20/4/dKom 2018. http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/pages/sp_200418.aspx
- Tribunnews. (2018). Jepang Resmi Gunakan Bitcoin untuk Aset Dasar Penerbitan Obligasi. Editor: Choirul Arifin. Diambil pada tanggal 28 maret 2020. <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/08/21/jepang-resmi-gunakanbitcoin-untuk-aset-dasar-penerbitan-obligasi>.
- Troy J. Strader. (2010). *“Digital Products, Management, Technology, and Practice”*. Pennsylvania: Business Science Reference.
- Tubagus, D.K., dan Hidayatullah Wido. (2014). *Bitcoin Uang Digital Masa Depan*. Serpong.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Indonesia adalah Rupiah
- Yohandi, Axel., Trihastuti, Nanik dan Hartono, Darminto. (2017). *“Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)”* Diponegoro Law Jurnal, Volume 6, Nomor 2, hlm.7.

Zuhaili, Wahbah. (2002). dalam Ghufron Ama'adi. *"Fiqih Muamalat Kontekstual"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wartaekonomi. (2017). *"Ini 6 Negara yang Legalkan Mata Uang Bitcoin"*. Editor: Cahyo Prayogo. Diambil pada tanggal 18 mei 2020 <https://www.wartaekonomi.co.id/read161176/ini-6-negara-yang-legalkanmata-uang-bitcoin.html>.



LAMPIRAN

Lampiran I :

“Pedoman Wawancara Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital Bitcoin Dalam Perekonomian (Studi Terhadap Keberadaan Unsur Gharar)”.

Informan 1 : Farid Fathony Ashal, Lc.,MA

1. Bagaimana Pandangan Bapak mengenai cryptocurrecy/ mata uang digital ?
 “Cryptocurrency adalah sebuah ide bentuk modern alat tukar yang tidak memiliki underlying asset (cadangan aset), tidak memiliki bentuk atau kasat mata, berbeda dengan rupiah yang kita pahami sekarang pasti berbentuk dalam mata uang kertas yang valuenya memiliki underlying asset artinya adanya cadangan devisa berupa emas”.
2. Menurut pandangan bapak Apakah dalam penggunaan bitcoin terdapat aspek gharar dan maisir?
 “Ya, alasannya bitcoin selain tidak disahkan pemerintah, tidak adanya pengawasan, tidak dapat dilihat, kemudian apabila kita menggunakan bitcoin lalu kita ingin menarik semua uang ke dalam bentuk rupiah itu tidak jelas barangnya tidak ada karena bitcoin berbentuk digital, namun berbeda dengan rupiah, apabila underlying

assetnya emas bisa kita tukarkan menjadi sekian gram emas, nah bila bitcoin tidak bisa selain tidak berwujud, bitcoin juga tidak memiliki underlying asset. kemudian terkait dengan ini, harga bitcoin kita preferkan ketika harga naik akan dijual tujuannya untuk keuntungan sementara kenaikan harganya secara tiba-tiba tidak diketahui alasannya. Makanya sri mulyani (menteri keuangan) tidak memasukkan mata uang bitcoin ke dalam daftar yang sah dan apabila terjadi sesuatu karena bitcoin maka tidak dalam wewenang pemerintah.

Nah, apabila membeli satu lot berharap mendapatkan hasil besar bisa untung atau rugi terkait hal tersebut maisir adalah kemudahan, mencari sesuatu dengan cara yang mudah atau instan kalau diarahkan ke bitcoin pasti ada unsur maisir tetapi menjadi berbeda apabila membeli bitcoin hanya terdata di walet saja saya rasa itu tidak ada unsur spekulasi karena hanya membeli namun tidak menggunakan namun apabila kita menginvestasikan, melempar saham investasi perusahaan barulah disitu terdapat unsur spekulasi.

3. Dalam bitcoin tidak adanya regulator, bagaimana menurut pandangan bapak?

“Tepat sekali karena bitcoin tidak memiliki underlying asset seperti kata menteri keuangan Sri mulyani, bitcoin tidak dimasukkan dalam mata uang yang sah karena

tidak memiliki underlying asset apabila terjadi sesuatu dengan transaksi bitcoin maka tidak dalam wewenang Pemerintah, karena pemerintah tidak mengesahkan bitcoin dan juga tidak dalam pengawasan pemerintah”.

4. Cepatnya perpindahan bitcoin keluar negeri, apakah berpotensi sebagai media pencucian uang yang mempuni, bagaimana menurut pandangan bapak?

“Bitcoin sangat-sangat amat berpotensi sebagai media pencucian uang, misalnya bila ada orang yang ingin menjadi koruptor dengan cara membeli bitcoin menyimpan uang curiannya nanti ketika diaudit oleh kpk maka sebagian besar uang yang telah dicuri tidak dapat diaudit , yang tampak hanya yang berada dibank saja. Nah, ketika koruptor keluar dari penjara maka sisa uang bitcoi rugi/untung masi ada”.

5. Bagaimana pandangan bapak terhadap negara-negara yang melarang/kontra terhadap penggunaan bitcoin ?

“Negara yang kontra terhadap bitcoin adalah negara yang tidak menerima bitcoi atau pemerintahnya tidak mengesahkan bitcoin. Apabila terjadi sesuatu maka diluar tanggung jawab pemerintah hal ini disebabkan oleh bitcoin tidak mempunyai underlying aset maka dari itu pemerintah melarang penggunaannya.”

6. Bagaimana pandangan bapak terhadap negara-negara yang mengizinkan/pro terhadap penggunaan bitcoin?

“Negara yang mengizinkan/pro dengan bitcoin adalah negara yang mengagap potensi keamanan kinerjanya aman kemudian berpeluang untuk kemajuan ekonomi negara dengan menjalin kerja sama antar negara pro bitcoin.”

7. Menurut pandangan bapak adakah contoh fenomena yang telah merugikan atau menguntungkan yang diakibatkan oleh penggunaan bitcoin?

“Salah satu fenomena yang pernah terjadi akibat kerugian bitcoin adalah kasus first travel dana jamaah yang diselewengkan oleh perusahaan first travel. Pada saat itu para jama'ah sempat mengadukannya pada pemerintah namun, pemerintah tidak ikut campur karena itu h8bungan masyarakat dengan perusahaan berbeda apabila misalnya berkaitan dengan rupiah, karena jelas pemerintah sebagai regulatornya melalui bank indonesia.”

8. Bagaimana pendapat bapak mengenai dampak bitcoin terlepas dari ketiadaan pengawasannya?

“Dampak bitcoin menjadi ladang kriminalitas seperti penipuan seperti kasus first travel kemudian menjadi ladang pencucian uang.”

9. Bagaimana pandangan bapak mengenai penggunaan bitcoin dalam transaksi ekonomi?

“Sangat memudahkan sekaligus transaksinya yang cepat namun hal ini bila dikaitkan dengan misalnya orang berinvestasi, membeli saham dan lainnya dengan tujuan pada saat kenaikan harga maka bitcoin akan dijual kembali ini jelas dalam islam tidak diperbolehkan menukar bitcoin dengan uang rupiah karena bitcoin berbentuk server, berbeda dengan misalnya menukar rupiah dengan dollar untuk hajat pada saat di amerika maka tidak apa-apa namu, apabila kejadian nya posisi bitcoin maka inilah akan melahirkan benih inflasi”.

Informan 2: Hafas Furqani, M.Ec

1. Bagaimana Pandangan Bapak mengenai cryptocurrecy/mata uang digital ?

“Cryptocurrency adalah sebuah inovasi atau kreasi dalam ekonomi modern untuk menimbun kekayaan bagian kreatif manusia atau belum diterima secara luas.”

2. Menurut pandangan bapak Apakah dalam penggunaan bitcoin terdapat aspek gharar dan judi?

“Ada gharar, tidak jelas penentu bitcoin (harga), berkaitan erat dengan server jaringan, tidak disahkan oleh pemerintah karena tidak adanya underlying asset. Disis lain orang menggunakan bitcoin untruk menumpuk kemudian melakukan transaksi ketika bitcoin melonjak naik disini terdapat unsur maisir.”

3. Dalam bitcoin tidak adanya regulator, bagaimana menurut pandangan bapak?

“Tidak adanya underlying aset, banyak kerugian yang ditimbulkan terutama potensi pencucian uang jelas pemerintah mengesahkan bitcoin sebagai alat tukar lalu tidak adanya pengawasan, seolah-olah berkerja sendiri. Jadi saya pikir apa yang dilakukan pemerintah untuk menolaknya itu sudah tepat.”

4. Cepatnya perpindahan bitcoin keluar negeri, apakah berpotensi sebagai media pencucian uang yang mempuni, bagaimana menurut pandangan bapak?

“Bisa jadi, bila diarahkan kearah sana karena uang fiat pun bisa apalagi bitcoin yang tidak ada regulator, pengawasannya dan perubahan harga yang sangat cepat yang bisa jadi dijadikan sarana pencuciang uang.”

5. Bagaimana pandangan bapak terhadap negara-negara yang melarang/kontra terhadap penggunaan bitcoin ?

“Negara yang kontra ini negara yang khawatir tidak bisa mengendalikan atau mengontrol bitcoin dalam pertimbangan resikonya sehingga dari pada bitcoin dapat merusak ekonomi negara lebih baik mencegahnya atau menolak keberadaannya.”

6. Bagaimana pandangan bapak terhadap negara-negara yang mengizinkan/pro terhadap penggunaan bitcoin?

“Negara yang pro dengan bitcoin salah satunya adalah singapur alasannya karena mereka mengagap bisa mngendalikan bitcoin sehingga mereka menerimanya, selain itu karena juga melihat adanya peluang untuk meningkatkan perekonomian negara, apabila mereka bisa mengendalikan sistem bitcoin ini, dan juga sebagai sumber income pendapatan negara baik dalam bentuk transaksi (pajak) maupun jalinan antar negara yang pro lainnya.”

Informan 3: Mulkan Fadhil ST MT

1. Bagaimana Pandangan Bapak mengenai cryptocurrecy/mata uang digital ?

”Cryptocurrency adalah transaksi yang menarik, bisa transaksi tanpa batas, tidak ada batasan selama diakui pemerintah namun, berbeda apabila pemerintah tidak mengesahkan, tidak adanya pengawasan , mudah dan sangat menguntungkan bagi mereka yang mempuni/memahami bidang teknologi ini, dan mengagap bahwa ini penemuan yang canggih namun harus disertai dengan pengesahan pemerintah serta dikelilingi peraturan khusus dengan demikian hal yang tidak diinginkan dapat terminimalisir.”

2. Menurut pandangan bapak Apakah dalam penggunaan bitcoin terdapat aspek gharar dan judi?

“Dari proses meaning (menambang) untung-untungan (maisir) kemudian bitcoin uang elektronik berbasis jaringan komputer tidak bisa dilihat, tidak jelas keberadaannya (gharar).”

3. Dalam bitcoin tidak adanya regulator, bagaimana menurut pandangan bapak?

“Di indonesia sendiri sebagai negara yang menolak bitcoin menurut saya ada wacana mengesahkan, BI sedang mempelajarinya, dengan alasan bila pembuatan uang kertas ada biaya namun pembuatan crypto tidak ada biaya dan juga lebih mudah.”

4. Cepatnya perpindahan bitcoin keluar negeri, apakah berpotensi sebagai media pencucian uang yang mempunyai, bagaimana menurut pandangan bapak?

“Tentu saja, resiko pencucian uang besar sekali karena rata-rata transaksi digital itu jadi, sangat mudah menipu, memalsukan bahkan menghacker dan juga sulit di lacak jadi resiko kehilangan sangatlah besar.

5. Bagaimana pandangan bapak terhadap negara-negara yang melarang/kontra terhadap penggunaan bitcoin ?

“Negara yang kontra dengan bitcoin karena mereka tidak mengagap tidak punya teknologi yang mempunyai, negara yang bertipikal uang dipengang oleh pemerintah (kontrol pemerintah penuh), negara yang merasa infrastrukturnya belum siap, internetnya belum stabil maka akan sangat

dirugikan apabila terjadi sesuatu, maka dari itu mereka menolak mengelolanya.”

6. Bagaimana pandangan bapak terhadap negara-negara yang mengizinkan/pro terhadap penggunaan bitcoin?

“Negara yang pro dengan bitcoin seperti Cina menganggap bahwa mereka dapat mengontrol, mengendalikan dan juga mempunyai kestabilan teknologi internet , Cina juga sudah mengeluarkan renminbi (nama mata uang bitcoin di Cina).”



Lampiran II: Dokumentasi Penelitian

1. Dokumentasi wawancara





جامعة الرانيري

AR-RANIRY



جامعة الرانيري

AR-RANIRY